

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN TABUNGAN PAKET LEBARAN  
(Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal)**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari’ah**



**Oleh:**

**ZULICHAH  
NIM. 032311057**

**JURUSAN MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2007/2008**

**Drs. Sahidin, M.Si.**

Jl. Merdeka Utara I / B 9 Ngaliyan Semarang

**Drs. Wahab Zaenuri, M.M.**

Bangetayu Wetan RT/RW 02/01 Genuk Semarang

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal. : Naskah Skripsi  
an. Sdri. Zulichah

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:**

Nama : Zulichah

Nomor Induk : 032311057

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN TABUNGAN PAKET  
LEBARAN (STUDY KASUS DI KUD "DARMA  
TANI" KEC. BOJA KAB. KENDAL)

**Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat  
segera dimunaqasahkan.**

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

Drs. Sahidin, M.Si.  
NIP. 150263235

Semarang, 8 Juli 2008

Pembimbing II

Drs. Wahab Zaenuri, M.M.  
NIP. 150299492



DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH  
Prof. Dr. Hamka Km. 02 Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

---

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **ZULAIKAH**  
NIM : **032311057**  
Judul : **"TINJAUAN HUKUM Islam TERHADAP  
PELAKSANAAN TABUNGAN AKAD LEBARAN  
(STUDI KASUS DI KUD "DARMA TANI" KEC.  
BOJA KAB. KENDAL)"**

Telah dimunaqasahkan pada dewan Penguji fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

**22 Juli 2008**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) tahun akademik 2007/2008.

Semarang, 22 Juli 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

**Dr. Imam Yahya, M.Ag**  
NIP. 150 275 331

**Drs. Sahidin, M.Si**  
NIP. 150 263 235

Penguji I,

Penguji II,

**Dra. Hj. Ma'rifatul Fadhillah, M.Ed**  
NIP. 150 240 104

**Drs. Agus Nurhadi, M.A.**  
NIP. 150 250 148

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Sahidin, M.Si**  
NIP. 150 263 235

**Drs. Wahab Zaenuri, M.M.**  
NIP. 150 299 492

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juli 2008

Deklarator

Zulichah

## ABSTRAK

Salah satu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan adanya efisiensi adalah pemenuhan kebutuhan lebaran. Untuk mewujudkan efisiensi tersebut, maka orang perlu untuk menabung atau melakukan pemesanan barang-barang kebutuhan lebaran agar ketika lebaran tiba terasa ringan. Dalam konteks inilah, KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal mengadakan program Tabungan Paket Lebaran. Di mana sistem operasionalnya berupa kegiatan tabungan sekaligus kontrak jual beli pesanan secara angsuran.

Menurut Islam, perusahaan atau institusi bisnis yang diterapkan transaksi yang mengandung *gharar* tidak diperbolehkan, karena al-Qur’an melarang dengan tegas transaksi bisnis yang mengandung unsur ketidakpastian dalam bentuk apapun.

Maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD (Darma Tani) Kec. Boja Kab. Kendal.

Adapun metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, *interview* dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila di lihat dari persepsi hukum Islam Tabungan Paket Lebaran menggunakan akad *wadi’ah yadh-dhamanah* sekaligus akad *bai’ istishna’*. Menurut Islam akad semacam ini tidak sah, karena Islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus.

Akad *wadi’ah yadh-dhamanah* yang terjadi dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran yakni dana setoran Rp. 20.000,- di tiap bulannya dari anggota dikembangkan oleh KUD dan KUD mensyaratkan bahwa keuntungan dari dana setoran anggota hanya diperuntukkan bagi KUD. Dalam ketentuan *wadi’ah yadh-dhamanah*, bonus tidak boleh dipersyaratkan sebelumnya. Maka praktek semacam ini bertentangan dengan hukum Islam.

Sedangkan akad *bai’ istishna’* yang terjadi dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran, yakni pengembalian tabungan berupa paket kebutuhan lebaran yang spesifikasinya (baik macam, ukuran, harga, sistem pembayaran maupun jatuh tempo) telah ditentukan dalam buku tabungan. Akan tetapi KUD dalam menentukan harga paket berdasarkan spekulasi. Dalam ketentuan *bai’ istishna’* harga harus ditentukan secara pasti pada saat akad. Oleh karena itu, akad *bai’ istishna’* dalam Tabungan Paket Lebaran bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian, pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran bertentangan dengan hukum Islam. Karena menggunakan dua akad sekaligus dan dari masing-masing akadnya juga bertentangan dengan hukum Islam. Demikian juga dalam pelaksanaannya terdapat *gharar*, yakni adanya unsur spekulasi dan pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, hukum pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD (Darma Tani) Kec. Boja Kab. Kendal adalah tidak sah.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Debur shalawat serta salam senantiasa tersemayamkan kepada revolusioner akbar Nabi Muhammad saw. pembawa risalah Allah, yang mengorbankan seluruh hidupnya semata-mata untuk berjuang di jalan-Nya, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya. Semoga di hari kiamat kelak kita mendapat syafa'atnya, *Amin*.

Skripsi yang berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN PAKET LEBARAN (Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal) ini ditulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan dan kelemahan, baik dalam bidang metodologi maupun substansial kajiannya, namun akhirnya dapat terselesaikan dengan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang memberikan ijin kepada penulis untuk mengkaji masalah dalam bentuk skripsi ini.

2. Bapak Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Bapak Muh. Arifin, M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Sahidin, M.Si. dan Bapak Drs. Wahab Zaenuri, M.M. selaku Pembimbing dan Asisten Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang dengan tulus ikhlas tanpa pamrih memberikan bekal ilmu kepada penulis selama masa kuliah serta anggota civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Indarti Mulyariningsih selaku Manager KUD "Darma Tani" Kec. Boja Kab. Kendal beserta seluruh karyawan yang telah membantu dalam skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah membimbing dan memberikan dorongan moral, spiritual dan material kepada penulis dengan penuh keikhlasan serta kasih sayangnya yang tak terhingga.
7. Kakak dan adikku tersayang yang telah memberikan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Sahabat dan teman-temanku terkasih yang ikut berperan menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain *jazakumullah khairon katsiron* kehadiran Ilahi, semoga semua amal baik mereka memperoleh balasan

yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga membawa keberkahan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari sepenuh hati, bahwa dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kealpaan sehingga hasilnya jauh dari kesempurnaan. Mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis.

Akhirnya penulis senantiasa mengharap kritik konstruktif dan saran inovatif demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat yang besar dan mempunyai arti penting dalam proses pemikiran hukum Islam, *Amin*.

Semarang, 22 Juli 2008

Penulis

Zulichah



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (النساء: 29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.....”

## PERSEMBAHAN

*Tiada kata yang sanggup aku utarakan mengiringi langkahku selama ini, sebuah langkah mulia menuju kehidupan hakiki. Ternyata semua takkan berarti tanpa orang-orang yang menyayangiku dan orang-orang yang aku sayangi, sehingga terima kasih skripsi ini aku persembahkan kepada:*

- *Ayahanda beserta ibundaku (Suwarno dan Subirah) tercinta, inilah merupakan sebagian dari perjuangan dan cita-cita dari tetesan keringat dan darahmu. Tetaplah berharap untukku agar langkahku esokkan terus maju.*
- *Kakak dan Adikku (Istikomah dan Muslikhah) tersayang, yang telah memberikan motivasi dan do'a, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.*
- *Orang yang aku dambakan yang akan mampu memberikan spirit dan mengangkat dzuriahku dari dunia hingga akhirat.*
- *Sahabat-sahabatku (Nunung, mas Kukuh, Udin, mas Sugi, Kholis, Trwik, Retno, Ipul, Huda) yang telah memberikan motivasi, bantuan dan do'a kepadaku.*
- *Teman-temanku: Pipit, Isti, mbak Yuni, Etik Bitu, Ika Fajar, Yulia, Zaenal, Hanif, Tohir, Ni'mah, Sofi, Arina, Nana.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG <i>WADI'AH</i> DAN <i>BAI'</i> <i>ISTISHNA'</i> .....	15

A. Tinjauan Umum Tentang <i>Wadi'ah</i> .....	15
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i> .....	15
2. Landasan Hukum <i>Wadi'ah</i> .....	19
3. Hukum <i>Wadi'ah</i> .....	21
4. Rukun, Syarat dan Sifat <i>Wadi'ah</i> .....	22
5. Macam-macam <i>Wadi'ah</i> .....	24
6. Pendapat Para Ulama tentang <i>Wadi'ah</i> .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Bai' Istishna'</i> .....	32
1. Tinjauan Umum Tentang <i>Bai' Istishna'</i> .....	32
2. Landasan Hukum <i>Bai' Istishna'</i> .....	34
3. Hukum <i>Bai' Istishna'</i> .....	37
4. Rukun, Syarat dan Sifat <i>Bai' Istishna'</i> .....	38
5. Pendapat Para Ulama tentang <i>Bai' Istishna'</i> .....	40
6. Aplikasi <i>Bai' Istishna'</i> dalam Perbankan.....	41

### BAB III PELAKSANAAN TABUNGAN PAKET LEBARAN DI KUD

“DARMA TANI” KEC. BOJA KAB. KENDAL.....	44
A. Gambaran Umum KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal.....	44
1. Sejarah Berdirinya KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal.....	44
2. Dasar, Tujuan dan Visi Misi.....	46
3. Struktur Organisasi KUD.....	47

4. Profil Pegawai.....	48
5. Sarana dan Prasarana.....	49
6. Kegiatan Usaha KUD.....	50
7. Perkembangan KUD.....	56
B. Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD“DarmaTani” Kec. Boja Kab. Kendal.....	58
C. Respon Anggota Tabungan Paket Lebaran di KUD“Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal.....	69
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN PAKET LEBARAN DI KUD “DARMA TANI” KEC. BOJA KAB. KENDAL.....	71
A. Analisis terhadap Akad Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal.....	71
B. Analisis terhadap Barang dalam Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal.....	76
C. Analisis terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja.....	78
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
C. Penutup.....	91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Perkembangan KUD dalam Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir	57
Tabel 2	Perkembangan Tabungan Paket Lebaran dalam Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir	57
Tabel 3	Ketentuan Pilihan Paket Lebaran	59

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulichah

Tempat/Tanggal lahir: Kendal, 07 Maret 1984

Alamat : Jl Kyai Royan No. 10 Rt/Rw: 08/VI

Dusun:Gedangan Desa: Boja Kabupaten: Kendal  
51381

Jenjang pendidikan:

1. SDN 06 Boja, lulus tahun 1996
2. Mts NU 02 Al Ma'arif Boja, lulus tahun 1999
3. MA NU 04 Al Ma'arif Boja, lulus tahun 2002
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Jurusan Muamalah,  
lulus tahun 2008

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Agustus 2008

Pemberi pernyataan,

**Zulichah**

NIM. 032311057



## **BIODATA MAHASISWA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulichah

Tempat/tanggal lahir: Kendal, 07 Maret 1984

Alamat asal : Jl Kyai Royan No. 10 Rt/Rw: 08/VI Dusun: Gedangan  
Desa: Boja Kabupaten: Kendal 51381.

Nama orang tua:

Nama ayah : Suwarno

Nama ibu : Subirah

Alamat : Jl Kyai Royan No. 10 Rt/Rw: 08/VI Dusun: Gedangan  
Desa: Boja Kabupaten: Kendal 51381.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Agustus 2008

Pemberi pernyataan,

**Zulichah**

NIM. 032311057

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi sunnatullah, jika manusia harus berikhtiar dalam kehidupannya. Hal ini dilakukan demi menjaga eksistensi hidupnya. Karena dalam kehidupannya tersebut ia tidak terlepas dari berbagai kebutuhan yang kompleks. Diantaranya yaitu kebutuhan pokok (*adh-dhorury*), kebutuhan sekunder (*al-hajy*) dan kebutuhan komplementer (*at-tahsiny*).

Sedangkan di sisi lain, manusia tidak bisa memenuhi segala macam kebutuhannya tersebut dengan sendirinya. Untuk itu, ia perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, terutama dengan sesamanya. Karena sifat dasar manusia tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain (*human society*). Sebagaimana Firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: 2)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. al-Maidah: 2)<sup>1</sup>

Dalam rangka memenuhi kebutuhannya tersebut, maka manusia melakukan berbagai macam kegiatan mu’amalah.

Kerangka kegiatan mu’amalah secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga bagian besar yaitu politik, sosial dan ekonomi. Dari ekonomi dapat

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: asy-Syifa', 1984, hlm. 156.

diambil tiga turunan lagi yaitu konsumsi, simpanan dan investasi. Berbeda dengan sistem lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan tidak juga keterlaluan. Lebih jauh, dengan tegas al-Qur'an surat al-Isra' ayat 27 melarang terjadinya perbuatan *tabdzir*. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan itu adalah saudara-saudara syaitan.<sup>2</sup>

Doktrin al-Qur'an semacam ini, secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpupuknya surplus konsumsi dalam bentuk simpanan.<sup>3</sup>

Dengan demikian, melakukan penghematan terhadap pola perilaku konsumsi, maka pola perilaku simpanan akan mengalami peningkatan. Hal ini menjadi sangat penting karena demi pemenuhan kebutuhan jangka panjang.

Pentingnya pemenuhan kebutuhan jangka panjang juga terasa di saat lebaran tiba. Demi pemenuhan kebutuhan lebaran terasa ringan, sekarang orang cenderung mempersiapkannya jauh hari sebelum lebaran tiba. Baik dengan cara menabung maupun melakukan pemesanan terhadap barang-barang kebutuhan lebaran.

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam menyejahterakan masyarakat, KUD "Darma Tani" Kec. Boja Kab. Kendal merespon hal tersebut, dengan mengadakan program Tabungan Paket Lebaran, yakni merupakan program tabungan sekaligus usaha pengadaan barang-barang kebutuhan lebaran. Jika dilihat dari sistem operasionalnya Tabungan Paket Lebaran merupakan program tabungan sekaligus kontrak jual beli pesanan paket lebaran.

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Bank Syari'ah (Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman)*, Yogyakarta: Ekonisia, hlm. 116.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Yang menjadi permasalahan bagi kebanyakan orang terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan tersebut, jika dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam bukan dari segi fungsi lembaga tersebut, melainkan dari konsep usahanya serta tehnik operasional usahanya yang menyangkut jenis-jenis perjanjian yang digunakan.<sup>4</sup> Karena dalam lembaga keuangan syari'ah, setiap akad (transaksi) yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Salah satunya yaitu diantara pihak-pihak yang berakad tidak ada yang di dholimi. Hal ini menjadi prasyarat demi terwujudnya kerelaan (*an taradin*) di antara kedua belah pihak yang berakad.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ .... (النساء: 29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil ....” (QS. an-Nisa': 29)<sup>5</sup>

Dalam lembaga keuangan konvensional, salah satu pola simpanan, yaitu dalam bentuk tabungan. Tabungan yakni simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati.<sup>6</sup> Sedangkan dalam lembaga keuangan syari'ah, simpanan dikenal dengan prinsip *mudharabah* dan prinsip *wadi'ah*. Pengertian *mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan

---

<sup>4</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Islam dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Ed. Revisi, Jakarta: Persada Media Group, 2006, hlm. 51

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 122.

<sup>6</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bankdan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 98.

tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.<sup>7</sup> Sedangkan pengertian *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>8</sup> Dalam aktivitas perbankan tentunya titipan (dalam bentuk simpanan) tersebut tidak disimpan begitu saja oleh perbankan. Akan tetapi bank akan mempergunakannya dalam bidang aktivitas perekonomian dengan ketentuan bank menjamin sepenuhnya untuk mengembalikan simpanan nasabah tersebut apabila dikehendaki. *Wadi'ah* semacam ini disebut juga dengan *wadi'ah yad-dhamanah*.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.<sup>10</sup>

Jadi bank syari'ah tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip *wadi'ah* dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik dana *wadi'ah* merupakan kebijakan bank syari'ah itu sendiri. Sehingga dalam praktek bank syari'ah yang satu tidak sama dengan yang lain. Ada bank syari'ah yang memberikan bonus ada yang tidak memberikan bonus.

Sedangkan kontrak pesanan barang dalam lembaga keuangan syari'ah dikenal dengan istilah *Bai' istishna'*. *Bai' istishna'* yaitu kontrak jual beli

---

<sup>7</sup> Wirnyaningsih, et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 130.

<sup>8</sup> Sewaljo Puspopranoto, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan (Konsep, Teori dan Realita)*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004, hlm. 110.

<sup>9</sup> Suwardi K. Lubis, *Hukum ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet. I, hlm. 50.

<sup>10</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: Grafindo, 2005, hlm. 23-24.

pesanan dengan sistem pembayarannya secara angsuran.<sup>11</sup> Ketentuan umum dalam *bai' istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.<sup>12</sup>

Program Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal penerapannya seperti akad *wadi'ah* sekaligus *bai' istishna'*.

Tabungan Paket Lebaran merupakan program tabungan yang diadakan setiap tahun oleh KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal mempersiapkan pemenuhan kebutuhan lebaran. Memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan lebaran terasa ringan. Tabungan Paket Lebaran merupakan inovasi baru, karena kebutuhan lebaran dapat diangsur sejak dini, yaitu setoran sebesar Rp. 20.000,00 per bulan. Dimulai sejak satu bulan setelah lebaran sampai dengan menjelang lebaran berikutnya (selama 11 bulan/11 setoran). Setoran paling lambat tanggal 25 di tiap bulannya. Dana yang diperoleh dari setoran anggota tersebut kemudian dikembangkan oleh KUD. Dan keuntungan dari dana tersebut hanya diperuntukkan bagi KUD.

Dalam pengembalian tabungan berupa barang, yaitu berupa paket kebutuhan lebaran yang harganya disesuaikan dengan jumlah uang yang telah disetorkan. Paket yang akan diterima oleh nasabah telah ditentukan di dalam buku tabungan, yaitu berupa pilihan paket yang macam dan takarannya sudah ditentukan dan nasabah berhak memilih paket sesuai dengan yang

---

<sup>11</sup> Adiwarmanto Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, ed. 3, Cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 100.

<sup>12</sup> *Ibid.*

dikehendaknya. Paket diambil pada H – 10 sampai dengan H – 2 sebelum lebaran. Sedangkan penentuan harga paket (barang) disesuaikan dengan harga tertinggi lebaran sebelumnya di tambah 15% sebagai prediksi kenaikan harga.

Jika dilihat dari ketentuan tersebut, akad *wadi'ah* dalam Tabungan Paket Lebaran termasuk kategori akad *wadi'ah yad-dhamanah*. Akan tetapi, dalam ketentuan bonus telah dipersyaratkan di awal akad. Sedangkan akad *bai' istishna'* dalam Tabungan Paket Lebaran, yaitu spesifikasi barang (macam dan ukuran, pembayaran dan jatuh tempo) telah ditentukan dengan jelas. Akan tetapi ketentuan harga barang berdasarkan spekulasi. Karena harga barang lebaran berikutnya belum bisa dipastikan.

Selain itu juga, meskipun paket yang akan diterima oleh anggota sudah ditentukan spesifikasinya dengan jelas, akan tetapi pengembalian paket bagi anggota yang dinyatakan gugur atau setoran tidak lengkap, paket yang di dapat tidak harus selalu sesuai dengan pilihannya, paket hanya disesuaikan dengan setoran yang masuk.

Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti tentang pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal.

Berangkat dari beberapa uraian di atas, maka menjadi perlu dan menarik untuk diteliti sehingga penulis dalam menyusun skripsi ini memilih judul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN PAKET LEBARAN DI KUD “DARMA TANI” KEC. BOJA KAB. KENDAL”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka inti permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal, penulis mengharapkan agar:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi dunia akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau *reference* bagi peneliti pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.



- b. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang bersangkutan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari penduplikasian.

Dalam rangka penulisan penelitian tentang Tabungan Paket Lebaran, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut., antara lain:

Skripsi yang membahas tentang *wadi'ah*, yaitu dalam skripsi Pratiwi Puji Lestari lulus tahun 2007/S1, yang berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem (Studi Analisis Simpanan Siswa Pendidikan Plus)”, menjelaskan tentang bagi hasil (bonus) dalam *wadi'ah yad-dhamanah* yang ditentukan di muka.

Kesimpulan dari skripsi tersebut menyebutkan bahwa kegiatan Simpanan Siswa Pendidikan Plus yang diberlakukan di BMT Bina Umat Sejahtera Lasem tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hal ini berlaku akad *wadi'ah yad-dhamanah*, akan tetapi *reward* yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena BMT sebagai penerima titipan memberikan suatu insentif berupa bonus yang besarnya telah ditentukan di

awal, padahal seharusnya besarnya insentif tidak boleh disyaratkan sebelumnya.

Setelah penulis menambah skripsi di atas, penulis belum menemukan buku atau artikel yang membahas masalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran dengan obyek penelitian di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal.

Dengan demikian penulis akan berusaha membahas masalah tersebut dengan cermat dalam penulisan skripsi ini, karena sepengetahuan penulis permasalahan yang sedang penulis ajukan belum pernah dibahas dikaji orang lain, sehingga penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam sebuah Karya Ilmiah (skripsi).

## **E. Metode Penelitian**

Pengertian dari metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.<sup>13</sup>

Dalam menguraian permasalahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, berupa kata-kata baru yang menggambarkan subyek penelitian dalam keadaan sebagaimana mestinya.

---

<sup>13</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 20-32.

Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga/negara yang bersifat non pustaka.<sup>14</sup> Maka dalam hal ini obyek penelitiannya adalah mengenai pelaksanaan tabungan paket lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>15</sup> Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian untuk menganalisa pokok permasalahan. Dalam hal ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang diperoleh dari KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal tentang Tabungan Paket Lebaran.

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, hlm. 19.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1998, hlm. 114.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber-sumber data yang menjadi rujukan (penunjang) dan melengkapi dalam melakukan suatu analisa, seperti: buku-buku Fiqih, kitab-kitab serta data-data lain yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu upaya pengumpulan data-data yang relevan dengan kajian penelitian, yang diperoleh dengan cara:

a. Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>16</sup> Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal yaitu dengan cara melihat langsung.

b. *Interview*

Metode *interview* atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada para responden,<sup>17</sup> atau mencari keterangan dengan cara berbincang-bicang dengan para pihak atau tokoh yang terlibat langsung dalam kajian penelitian. Untuk mendapatkan data dari responden, maka penulis mengadakan wawancara dengan beberapa anggota Tabungan Paket Lebaran. Untuk mendapatkan data dari *informan*, maka penulis

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>17</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, t.th., hlm. 39.

mengadakan wawancara dengan manajer KUD dan karyawan tabungan paket lebaran.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.<sup>18</sup> Macam-macam dokumentasi antara lain: buku, majalah, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti uraikan adalah metode diskriptif analisis, yaitu analisis yang menekankan pada sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul yang bertujuan untuk menggambarkan secara subyektif tentang pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal”, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada, yaitu terdiri dari lima bab yang saling terkait.

---

<sup>18</sup> Soejono Trima, *Pengamatan Ilmu Dokumentasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984, hlm. 7.

- Bab I : Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab II : Mengenai Tinjauan Umum tentang *Wadi'ah* dan *Bai' istishna'*. Pertama tentang *wadi'ah*, meliputi: pengertian *wadi'ah*, landasan hukum *wadi'ah*, hukum *wadi'ah*, rukun, syarat dan sifat *wadi'ah*, macam-macam *wadi'ah*, pendapat para ulama tentang *wadi'ah*. Kedua tentang Tinjauan Umum *Bai' istishna'* meliputi: pengertian *bai' istishna'*, landasan hukum *bai' istishna'*, hukum *bai' istishna'* rukun, syarat dan sifat *bai' istishna'*, perbedaan pendapat ulama tentang *bai' istishna'*, aplikasi *bai' istishna'* dalam perbankan.
- Bab III : Mengenai Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama: Gambaran Umum KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal meliputi: sejarah berdirinya, dasar, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, profil pegawai, sarana dan prasarana, kegiatan usaha KUD, serta perkembangan KUD “Darma Tani”. Sub bab kedua: Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal. Sub bab ketiga tentang respon anggota Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal.
- Bab IV : Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal, terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama berisi tentang: analisis terhadap

akad Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal dan sub bab kedua berisi tentang analisis terhadap barang dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal. Sub bab ketiga berisi tentang perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal

Bab V : Penutup, yang terdiri dari: kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *WADI'AH* DAN *BAI' ISTISHNA'*

#### A. Tinjauan Umum tentang *Wadi'ah*

##### 1. Pengertian *Wadi'ah*

Salah satu prinsip operasional syari'ah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah*. Dalam bahasa Indonesia disebut “titipan”.<sup>1</sup>

*Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat “percaya-mempercayai” atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata.<sup>2</sup>

Jadi *wadi'ah* merupakan amanat yang harus ditanggung oleh yang dititipi.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, akad *wadi'ah* termasuk kategori akad “*tabarru'*” yakni akad yang bersifat kebajikan karena mengandung unsur tolong-menolong antara sesama manusia di lingkungan sosialnya.<sup>4</sup>

Secara etimologi *al-wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy-syai* yang berarti meninggalkannya. Sedangkan secara istilah *wadi'ah* berarti menitipkan sesuatu benda kepada orang lain agar dapat dijaganya atau dipelihara.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. 1, 1996, hlm. 1899.

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 49.

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 106.

<sup>4</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 30.

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *op. cit.*



Dalam *Fiqih 'ala Madzhabil Arba'a* juga dijelaskan pengertian *wadi'ah*:

معنى الوديعة في اللغة ما وضع عند غير مالكة ليحفظه يقال او دفعته  
مالا اى دفعته اليه ليكون وديعة عنده.<sup>6</sup>

“Arti *wadi'ah* secara *lughat* adalah menaruh barang kepada selain pemiliknya untuk dirawat (jaga), seperti ucapan: Saya menitipkan harta yakni saya menitipkan harta tersebut kepadanya dengan tujuan agar dia menjaganya”.

Menurut Malikiyah, bahwa *al-wadi'ah* memiliki arti:

عبارة عن نقل مجدد حفظ الشيء المملوك الذى يصح نقله الى  
المودوع.

“Ibarat pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara *mujarad* yang sah dipindahkan kepada penerima titipan”.<sup>7</sup>

Menurut Hanafiyah bahwa *al-wadi'ah* ialah:

عبارة عن ان يسلط شخص عيده على حفظ ماله صديحا أو دلالة.<sup>8</sup>  
“Ibarat seseorang menyempurnakan harta kepada orang lain untuk dijaga secara jelas atau *dilalah*”

Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah:

العقد المقتضى الحفظ الشيء المودوع.<sup>9</sup>  
“Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan”.

Menurut Hanabilah, *al-wadi'ah* diartikan dengan:

الا يداع توكيل في الحفظ تبرعا.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqih 'ala Madzhabil Arba'a*, Juz 3, Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah, t.th., hlm. 219.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 220.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

“Titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabarru'*)”.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama', mendefinisikan *al-wadi'ah* yaitu:

توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص.<sup>11</sup>

“Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.

*Wadi'ah* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.<sup>12</sup>

Dalam *Fiqh Syafi'i wadi'ah* diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.<sup>13</sup>

*Wadi'ah* (titipan) juga diartikan sebagai harta yang ditinggalkan di sisi orang lain, agar ia menjaganya tanpa ongkos jasa.<sup>14</sup>

Dalam *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra.:*

الوديعة هي الحال المدفوع الى الغير ليحفظه بلا عوض.

“*Wadi'ah* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk menjaganya tanpa ada imbalan”.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam *Ensiklopedi Islam*, *wadi'ah* diartikan sebagai sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 245-246.

<sup>12</sup> Imam Taqiyudin Abi Bakr bin Muhammad Husaaini al-Khasani ad-Dimsyiqi asy-Syafi'i, *Kifayatul Ahyar fi Khalli Ghayah*, Al-Ihkisar, Juz 2, al-Haramain, hlm. 11.

<sup>13</sup> Musthofa Diibul Bigha, *Fiqh Syafi'i*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1994, hlm. 342.

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, Penerjemah: Drs. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaenudin, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-2, 2002, hlm. 229.

<sup>15</sup> Muhammad Rawwas Qal'aliji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 637.

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahan (eds), *op. cit.*, hlm. 276.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan (*wadi'ah*) adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia bab 1, pasal 1 ayat (5): “*Wadi'ah* adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut”.<sup>18</sup>

Dalam praktek di dunia perbankan, model penitipan (*al-wadi'ah*) ini sudah lama dijalankan, termasuk diperbankan syari'ah.<sup>19</sup>

Dalam kegiatan perbankan tentunya yang dimaksud pihak nasabah, yaitu pihak yang menitipkan uangnya kepada pihak bank, pihak bank harus menjaga titipan tersebut dan mengembalikannya apabila si nasabah menghendaknya.<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* merupakan amanat bagi pihak yang menerima titipan dan ia berkewajiban memelihara dan mengembalikan titipan tersebut apabila pemiliknya meminta kembali titipannya.

---

<sup>17</sup> H.A Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, terj. Majalah al-Ahkam al-Adliyah, Bandung: Kiblat Press, 2002, hlm. 167.

<sup>18</sup> Himpunan Peraturan Bank Indonesia dilengkapi dengan 10 Peraturan Bank Indonesia Tahun 2003 dan 9 Peraturan Bank Indonesia Tahun 2004, Jakarta: Sinar Grafindo, hlm. 233.

<sup>19</sup> Muhammad Ridwan, *op. cit.*, hlm. 107.

<sup>20</sup> Suhrawardi K. Lubis, *op. cit.*

## 2. Landasan Hukum *Wadi'ah*

Ulama Fiqih sepakat bahwa *wadi'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong sesama insan, disyari'atkan dan dianjurkan dalam Islam.<sup>21</sup>

Di antara dalil yang menjadi landasan hukum diperbolehkannya *wadi'ah* adalah, sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Q.S. an-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا .... (النساء: 58)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (QS. an-Nisa': 58)<sup>22</sup>

Menurut para *mufasir*, ayat tersebut turun karena berkaitan dengan penitipan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat dari Allah.

#### 2) Q.S. al-Baqarah ayat 283 (ayat lain yang menjadi rujukan *wadi'ah*)

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ .... (البقرة: 283)

Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. (QS. al-Baqarah: 283)<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan (eds), *op. cit.*

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 128.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

b. Al-Hadits

Salah satu hadits yang menjadi landasan *wadi'ah* yaitu:

عن ابي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا الامانه الى  
من ائتمنك ولا تحن من خانك.<sup>24</sup>

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”.

c. Ijma'

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma' (konsesus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatul dari Kitab al-Mughni wa Syarh Kabisli Ibnu Qadhamah dan Mabsuth li Imam Sarakhsy*.<sup>25</sup>

d. Ketentuan Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadi'ah*, yaitu diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/N/2000, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bersifat simpanan;
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan;

---

<sup>24</sup> Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subulus Salam, Juz 3*, Beirut: Daar al-Fiqr, t.th., hlm. 68.

<sup>25</sup> H. Karnoen A. Perwataatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 17-18.

- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank.<sup>26</sup>

### 3. Hukum *Wadi'ah*

#### a. Sunnat

Dihukumkan sebagai sunnat, karena *wadi'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong sesama insan, disyari'atkan dan dianjurkan dalam Islam.<sup>27</sup>

Dari alasan tersebut di atas, maka barang titipan itu adalah amanat dan disunnahkan menerimanya bagi orang yang bisa memenuhi kewajiban terhadap titipan tersebut,<sup>28</sup> yaitu memelihara dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta kembali barangnya.<sup>29</sup>

Akan tetapi hukum sunnat tersebut akan berubah menjadi wajib terutama dalam hal-hal penitipan barang yang disebabkan karena keadaan terpaksa, misalnya: banjir, kebakaran, perampokan, kecelakaan lalu lintas dan peristiwa-peristiwa lainnya yang tidak diduga sebelumnya.<sup>30</sup>

#### b. Makruh

Dihukumkan sebagai makruh yaitu dalam hal si penerima titipan mempunyai keyakinan bahwa sebenarnya dia dapat menjaga

---

<sup>26</sup> Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 129.

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan (eds), *op. cit.*

<sup>28</sup> Musthofa Diibulbighaa, *op cit* hlm. 242.

<sup>29</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, Cet. 1, Bandung: Diponegoro, 1984, hlm. 253.

<sup>30</sup> H. Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 71.

barang titipan itu sebagaimana mestinya, akan tetapi dia sangsi dengan adanya barang titipan itu dalam penjagaannya akan mengakibatkan dia tidak berlaku amanah atau khianat.<sup>31</sup>

c. Haram

Dihukumkan menjadi haram, apabila orang yang menerima barang titipan tidak mampu memeliharanya.<sup>32</sup>

Sebagian ulama' ada yang berpendapat tentang wajibnya menerima barang titipan jika pemilik barang itu tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi. Ulama' tersebut juga berpendapat bahwa orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharannya, sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan barang seperti tempat tinggal atau biaya, menjadi tanggungan pemiliknya.<sup>33</sup>

Sedangkan dalam menanggung resiko barang titipan, orang yang menerimanya tidak wajib menanggungnya, kecuali karena kelengahan.<sup>34</sup>

#### 4. Rukun, Syarat dan Sifat *Wadi'ah*

a. Rukun *Wadi'ah*

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang menitipkan barang (*muwaddi'*)
- 2) Orang yang dititip barang (*wadi'*)
- 3) Barang yang dititipkan (*wadi'ah*)
- 4) Ijab qabul (*sighat*).<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> H. Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Terjemah*, Jilid 2, Kudus: Menara Kudus, t.th., hlm. 1143.

<sup>33</sup> H. Choiruman Passaribu, Surahwardi K. Lubis, *op. cit.*

<sup>34</sup> Musthofa Diibulbigha, *op. cit.*

Menurut ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun *wadi'ah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat bukan rukun.<sup>36</sup>

b. Syarat *Wadi'ah*

Adapun syarat-syarat *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang melakukan akad sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad *wadi'ah*, merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan.
- 2) Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.<sup>37</sup>

c. Sifat Akad *Wadi'ah*

Ulama fiqh sepakat bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara barang titipan tersebut.<sup>38</sup>

Ulama fiqh juga sepakat bahwa status *wadi'ah* bersifat amanah, bukan *daman* (ganti rugi), sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja oleh orang yang dititipi.<sup>39</sup>

<sup>35</sup> Syekh al-Islam Abi Yahya Zakaria, *Fathul Wahab*, Juz 2, hlm. 21.

<sup>36</sup> Abdul Aziz Dahlan (eds), *op. cit.*

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 247-248.

<sup>38</sup> Abdul Aziz Dahlan (eds), *op. cit.*, hlm. 1900.

<sup>39</sup> *Ibid.*



Dengan demikian, apabila dalam akad *wadi'ah* disyaratkan orang yang dititipi dikenai ganti rugi atas kerusakan barang selama dalam titipan maka akadnya batal.<sup>40</sup> Karena pada prinsipnya penerima titipan (*wadi'*) tidaklah dibebani pertanggung jawaban akibat kerusakan barang titipan, karena pada dasarnya barang itu bukan sebagai pinjaman dan bukan pula atas permintaannya, melainkan semata-mata menolong penitip untuk menjaga barangnya.<sup>41</sup>

Akibat lain dari sifat amanah akad *wadi'ah* ini adalah pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari barang titipan tersebut.<sup>42</sup> Oleh karena itu *wadi'* berhak menolak menerima titipan atau membatalkan akad *wadi'ah*. Namun apabila *wadi'* mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad *wadi'ah* ini berubah menjadi akad sewa (*ijarah*) dan mengandung unsur kelaziman. Artinya *wadi'* harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu *wadi'* tidak boleh membatalkan akad ini secara sepihak karena sudah dibayar.<sup>43</sup>

## 5. Macam-macam *Wadi'ah*

Dalam praktik di dunia perbankan, modal penitipan (*al-wadi'ah*) ini sudah lama dijalankan, termasuk diperbankan syari'ah. Transaksi *al-wadi'ah* dapat terjadi pada akad *safe deposit box* atau giro. Hanya dalam

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Hamzah Ya'qub, *op cit*, hlm. 53.

<sup>42</sup> Abdul Aziz Dahlan (eds), *loc. cit.*

<sup>43</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia Bank Syari'ah, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm. 60.

perbankan syari'ah akad *al-wadi'ah* masih digolongkan menjadi dua bagian, yakni *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad-dhamanah*.<sup>44</sup>

a. *Wadi'ah Yad Amanah*

*Wadi'ah yad amanah* yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda sehingga orang/bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan. Praktik semacam ini dalam perbankan berlaku akad *safe deposit box* atau kotak penitipan.<sup>45</sup>

Skema *wadi'ah yad amanah*<sup>46</sup>



Dalam aktivitas perbankan tentunya titipan tersebut tidak disimpan begitu saja oleh perbankan. Akan tetapi bank akan mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian dengan ketentuan bank menjamin sepenuhnya untuk mengembalikan titipan nasabah tersebut apabila dikehendakinya.<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Muhammad Ridwan, *op. cit.*, hlm. 107.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 107-108.

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 87.

<sup>47</sup> Surahwardi K. Lubis, *op. cit.*, hlm. 50.


Berangkat dari uraian di atas, terlihat bahwa *wadi'ah* bukan berarti *yad amanah* (tangan amanah) lagi, tetapi sudah berbentuk *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung).<sup>48</sup>

b. *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*

*Wadi'ah yad adh-dhamanah* yaitu penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.<sup>49</sup>

Praktik *wadi'ah* semacam ini dalam perbankan diterapkan dalam bentuk tabungan dan giro.

Skema *wadi'ah yad-dhamanah*<sup>50</sup>



<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Wirdyaningsih (et.al), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 125.

<sup>50</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 88.

Pada simpanan *wadi'ah* dengan bentuk *yad-dhamanah* ini pada prinsipnya semua keuntungan yang diperoleh bank dari uang titipan tersebut merupakan milik bank (demikian juga penanggungungan terhadap kerugian yang mungkin timbul), sedangkan imbalan bagi nasabah adalah jaminan keamanan akan hartanya.<sup>51</sup>

Namun tidaklah salah jika bank memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah dengan catatan tidak telah diperjanjikan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditentukan dalam persentase secara *advance*, tetapi merupakan kebijakan dewan direksi sepenuhnya.<sup>52</sup> Sehingga dalam praktik bank syari'ah yang satu tidak sama dengan yang lainnya. Ada bank syari'ah yang memberikan bonus ada yang tidak memberikan bonus.<sup>53</sup>

## 6. Pendapat Ulama tentang *Wadi'ah*

Dalam pembahasan *wadi'ah* ini ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang *wadi'ah*, baik dari segi definisi, hukum menerima *wadi'ah*, cara memelihara barang titipan, pemakaian barang titipan, pengambilan keuntungan dari barang titipan, pengembalian barang yang lain yang senilai, dan pemberian bonus (bagi hasil) dalam istilah perbankan.

---

<sup>51</sup> Surahwardi K. Lubis, *op. cit.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: Grafindo, 2005, hlm. 23-24.

Pembahasan *wadi'ah* dari aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tentang Pengertian *Wadi'ah*

Para ulama dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali (Jumhur Ulama) mendefinisikan *wadi'ah* sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama madzhab Hanafi berpendapat, *wadi'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun isyarat.<sup>54</sup>

b. Tentang Hukum Menerima *Wadi'ah*

Imam Malik berpendapat bahwa menerima barang titipan tidak wajib sama sekali.<sup>55</sup>

Sedangkan menurut ar-Rafi'i berpendapat orang yang merasa sanggup hendaknya menerima dengan syarat tidak memberatkan dirinya dan tidak memungut biaya pemeliharaannya.<sup>56</sup>

Sebagian ulama berpendapat tentang wajibnya menerima *wadi'ah*, jika pemilik barang tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi. Dan orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharaannya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan barang titipan menjadi tanggung jawab pemiliknya.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Makhalul Ilmi, SM., *op cit*, hlm. 31.

<sup>55</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 397.

<sup>56</sup> Moh. Rifai', *t all, Terjemahan Khulasan Kifayatul Ahyar*, Semarang: Toha Putra, 1978, hlm. 241.

<sup>57</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit.*

c. Tentang Cara Memelihara Barang Titipan

- 1) Ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa titipan itu hanya menjadi tanggung jawab orang yang dititipi.
- 2) Ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa pihak keluarga yang ikut bertanggung jawab atas barang titipan itu hanya orang-orang yang dapat dipercayai oleh penerima titipan, seperti: isteri, anak dan pembantu rumah tangganya.
- 3) Ulama madzhab Hanafi, *wadi'ah* juga menjadi tanggung jawab orang yang bekerja sama dengannya orang yang dititipi, seperti: mitra dagangnya.

d. Tentang Pemakaian Barang Titipan<sup>58</sup>

- 1) Menurut Imam Malik, tidak perlu ada imbalan mengharuskan adanya imbalan jika mengembalikan seperti halnya.
- 2) Menurut Imam Abu Hanifah, bila penerima titipan itu memakainya dan dikembalikan dalam keadaan seperti semula, maka ia tidak perlu memberi imbalan, tetapi bila ia mengembalikan barang lain walaupun seperti sama, ia harus memberikan imbalan sehubungan dengan pemakaiannya.

e. Tentang Pengambilan Keuntungan dari Barang Titipan<sup>59</sup>

- 1) Imam Malik, al-Laits, Abu Yusuf dan segolongan *fuqaha* menetapkan keuntungan barang itu halal baginya, meskipun ia melakukan *ghasab* terhadap barang tersebut.

---

<sup>58</sup> Hamzah Ya'qub, *op. cit.*, hlm. 257.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

- 2) Imam Abu Hanifah, Zufar dan Muhammad bin al-Hasan, menetapkan bahwa penerima titipan hanya wajib mengembalikan pokok harta, sedangkan keuntungannya disedekahkannya.
- 3) Segolongan *fuqaha* menetapkan pokok harta beserta segala keuntungannya adalah untuk pemilik barang, sedangkan sebagian lagi mengatakan pemilik barang disuruh memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan.

f. Tentang Pengembalian Barang yang Lain yang Senilai

- 1) Imam Malik berpendapat tanggungan orang tersebut gugur, jika ia mengembalikan yang senilai.<sup>60</sup>
- 2) Abu Hanifah, jika ia mengembalikan barang itu sendiri sebelum digunakan, maka ia harus mengganti dan apabila ia mengembalikan yang senilai, maka ia harus mengganti.<sup>61</sup>
- 3) Bagi *fuqaha* yang memberatkan penggunaan tersebut mengharuskan penggantian, karena ia telah mengerakkan barang tersebut dan mempunyai niatan untuk menggunakannya. Sedangkan bagi *fuqaha* yang menganggap ringan penggunaan tersebut tidak mengharuskan mengganti, jika ia mengembalikan barang yang senilai.<sup>62</sup>

g. Tentang Pemberian Bonus (Bagi Hasil) Dalam Istilah Perbankan

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, mengatakan bahwa bank

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*

<sup>62</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit.*

sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen bank.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi, berpendapat bahwa bunga bank riba dan haram hukumnya, karena dalam teori Islam mengatakan bahwa uang itu tidak bisa menghasilkan uang. Yang menghasilkan uang ialah bekerja. Bagi orang yang tidak bisa bekerja sendiri, ia bisa bekerja sama dengan orang lain yang mau bekerja dan mengelola uangnya untuk usaha-usaha yang produktif. Jadi ia yang menyediakan modal uangnya, dan orang lain memberikan jasanya. Kedua-duanya sama-sama punya tanggung jawab. Artinya, ada keuntungan dibagi bersama dan jika ada kerugian ditanggung bersama.

---

<sup>63</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 87-88.



Tetapi jika salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan secara mutlak, jelas tidak adil dan menyalahi kebersamaan terhadap sebuah tanggung jawab.<sup>64</sup>

Jadi pemberian insentif (bonus) pada bank syariah diperbolehkan, asalkan tidak merugikan salah satu pihak, baik nasabah maupun perbankan dan tidak telah diperjanjikan diawal.

## B. Tinjauan Umum tentang *Bai' Istishna'*

### 1. Definisi *Bai' Istishna'*

Dalam Ensiklopedi Islam, secara etimologi pengertian *istishna'* yaitu: minta dibuatkan/ditempah. Sedangkan pengertian *istishna'* secara terminologi adalah: Akad yang mengandung tuntutan agar *shani* (tukang/ahli) membuatkan suatu pesanan dengan ciri khusus dan harga tertentu.<sup>65</sup>

*Istishna'* berarti meminta kepada pembuat barang untuk dibuatkan barang tertentu dengan ciri-ciri yang tertentu. Transaksi ini merupakan satu akad yang dikembangkan oleh madzhab Hanafiyah, namun mereka sendiri pada dasarnya berselisih pendapat tentang *istishna'*. Menurut al-Mawardi dan Muhammad bin Salamah, *istishna'* tidak lain hanyalah berupa janji penjual kepada pembeli. Akan tetapi, pendapat yang kuat menurut madzhab mereka bahwa *istishna'* tidak lain adalah satu akad yang independent. Adapun ulama non-Hanafiyah (Syafi'i, Maliki, dan

---

<sup>64</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 395-296.

<sup>65</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al., *op cit*, hlm. 178.

Hanabilah) berpendapat bahwa *istishna'* tidak lain adalah bentuk dari *salam* berikut syarat-syaratnya yang berpatokan kepada *salam*.<sup>66</sup>

Akad *bai' istishna'* sebenarnya adalah akad *bai' salam* yang pembayarannya atas barangnya dilakukan secara cicilan.<sup>67</sup>

Menurut *jumhur fuqaha*, *bai' istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari *bai' salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian ketentuan *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran.<sup>68</sup>

*Bai' Istishna'* merupakan salah satu bentuk dari jual beli *salam*, hanya saja obyek yang diperjanjikan berupa *manufacture order* atau kontrak produksi. *Bai' istishna'* didefinisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, yaitu dilakukan di muka melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.<sup>69</sup>

*Bai' Istishna'* termasuk dalam kategori *natural certainly contracts*, yaitu kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)nya. *Cash flow*nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak ini secara

---

<sup>66</sup> <http://galaksi.multiply.com/op.cit>.

<sup>67</sup> Adiwarman Karim, *Bank Analisis Fiqih Keuangan dan Keuangan*, Jakarta: III T, 2003., hlm. 75.

<sup>68</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*., Yogyakarta: Ekonisia, hlm. 61.

<sup>69</sup> Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan di Indonesia*, Cet.1, Ed. 1, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 114.

“sunnatullah” (*by their nature*) menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Obyek pertukarannya baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*).<sup>70</sup>

Dalam aspek teknis, pembiayaan *istishna'* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran dimuka dicicil, atau tangguh bayar. Nasabah berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut di tambah margin keuntungan bank secara mencicil sampai lunas salam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *bai' istishna'* adalah kontrak jual beli pesanan, dengan spesifikasi yang jelas dan pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam periode tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak<sup>71</sup>.

## 2. Landasan Hukum *Bai' Istishna'*

Mengingat *bai'istishna'* merupakan lanjutan dari *bai' salam* maka secara umum landasan syari'ah yang berlaku pada *bai' salam* juga berlaku pada *bai' istishna'*. Di antara dalil-dalil yang menyebutkan kebolehan

---

<sup>70</sup> Adiwarman Karim, *op. cit.*, hlm. 51.

<sup>71</sup> Wirdyaningsih, *et all, op cit*, hlm. 138

praktek *bai' salam*, sebagaimana yang disebutkan para ulama Fiqh adalah sebagai berikut:

a. Dalil al-Qur'an

Surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ.  
(البقرة: 282)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang untuk 15 waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar”. (QS. al-Baqarah: 282)<sup>72</sup>

Riwayat Ibnu Abbas ra.:

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْحَضْمُونَ إِلَىٰ أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَأَنَّ  
فِيهِ. ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ.<sup>73</sup>

“Aku bersaksi bahwa *salaf (salam)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu benar-benar telah dihalalkan oleh Allah dalam kitabullah dan diizinkan-Nya. Kemudian ia membaca ayat tersebut”.

b. Dalil Hadits

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw. tiba di kota Madinah, beliau mendapat penduduknya telah melakukan praktek *salam*, memesan barang untuk jangka satu sampai dua tahun. Rasulullah kemudian bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة وهم يسلفون بالتمر الستين والثلاث, فقال: من

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm. 70.

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4, op. Cit*, hlm . 46

اسلف في شيء. فليسلف في ليل معلو ووزن معلوم الى اجل معلوم  
(رواه البخارى ومسلم)<sup>74</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata: Nabi saw. datang ke Madiah, ketika itu penduduk memesan tamar (kurma) dalam waktu dua dan tiga tahun. Nabi kemudian bersabda: “Barangsiapa yang berpesan hendaklah dalam ukuran yang tertentu, berat yang tertentu, dan waktu yang tertentu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

### c. *Ijma'*

Para ulama membahas lebih lanjut keabsahan *bai' istishna'* sebagai berikut:<sup>75</sup>

- 1) Masyarakat telah mempraktikkan *bai' istishna'* secara terus menerus maka *bai' istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau konsensus umum.
- 2) Di dalam syari'ah dimungkinkan adanya penyimpangan *qiyas* berdasarkan *ijma'*.
- 3) *Bai' istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat.
- 4) *Bai' istishna'* sah selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syari'ah.

Sebagian *fuqaha* kontemporer berpendapat bahwa *bai' istishna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan syari'ah karena itu merupakan jual beli biasa dan penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalisir dengan pencantuman spesifikasi barang tersebut.

<sup>74</sup> Mustofa Diibulbiga, hlm. 302-303.

<sup>75</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 114.

- d. Dewan Syari'ah Nasional (DSN), tentang jual beli *istishna'* No. 06/DSN-MUI/IV/2000, dijelaskan bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang tertentu dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli (*mustashni'*) dan penjual/pembuat (*shani'*).<sup>76</sup>

### 3. Hukum *Bai' Istishna'*

#### a. Haram

Sebagian madzhab Hanafi dan Syafi'i, akad ini tidak sah karena obyek yang dibeli belum ada, dan termasuk dalam *bai' al-ma'dum* (jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada).<sup>77</sup> Satu-satunya dalil teks hadits yang digunakan oleh sebagian ulama tentang pelarangan transaksi *bai' istishna'* adalah hadits Rasulullah saw. tentang pelarangan menjual sesuatu yang tidak kita miliki.

Nabi Muhammad saw. bersabda dalam hadits:

لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (الخرجه احمد واصحاب السنن وصحيح  
الترمذي وابن حبان)<sup>78</sup>

“Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu”. (HR. Ahmad dan Ashhabus Sunan dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

#### b. Boleh (Mubah)

<sup>76</sup> <http://www.mui.or.id/mui-in/product-2/fatwa.php7.id.21>.

<sup>77</sup> Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, hlm. 779.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 204.

Secara tekstual maupun secara maknawi, para ulama sepakat bahwa hadits ini bertentangan dengan penghalalan praktek *bai' ishtishna'*, sebab larangan ini ditunjukkan pada praktik jual-beli sesuatu yang si penjualnya tidak memiliki dan tidak mampu mendatangkan barang yang dijualnya. Berbeda halnya pada persoalan *bai' istishna'*. Si penjual pada praktek ini mampu mendatangkan dan mengadakan barang yang diminta pada waktu yang telah disepakati, sekalipun dia tidak memiliki barang tersebut.<sup>79</sup> Sebagian madzhab Hanafi dan Syafi'i serta jumhur ulama, membolehkan akad ini berdasarkan pada dalil *bai' istishna'*, karena jual beli semacam ini sudah memasyarakat, maka untuk kemaslahatan orang banyak akad ini diperbolehkan.<sup>80</sup>

#### 4. Rukun, Syarat dan Sifat *Bai' Istishna'*

##### a. Rukun *Bai' Istishna'*

- 1) Pihak yang berakad:
  - a) Pembeli/pemesan (*mustashni'*)
  - b) Pembuat/produsen (*shani'*)
- 2) Obyek yang diakadkan
  - a) Barang yang diistishnakan (*mustashni' fih*)
  - b) Harga/modali *isitishna'* (*ra'su maal istishna'*)
- 3) Akad/*sighat*

---

<sup>79</sup> <http://galaksi.multiply.com/journal/iem/36>.

<sup>80</sup> *Ibid*

- a) Serah (*ijab*)
- b) Terima (*qabul*).<sup>81</sup>

b. Syarat *Bai' Istishna'*

Jika kita mengklasifikasikan syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam transaksi sesuai rukun-rukunnya, kita akan menemukan bahwa setiap rukun *Istishna'* yang ada harus memenuhi beberapa syarat tertentu, sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakad
  - a) Harus cakap hukum
  - b) Suka rela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa di bawah tekanan.
- 2) Obyek yang diakadkan
  - a) Barang komoditi yang di*istishna'*kan
  - b) Tidak termasuk yang diharamkan (dilarang)
  - c) Jelas spesifikasinya (jenis, warna, sifat, dan lain-lain)
  - d) Jelas ukurannya (timbangan, takaran, berat, panjang, kualitas dan lain-lain)
  - e) Harus berwujud sehingga dapat diakui sebagai hutang
  - f) Jelas waktu dan tempat *delivery*.
- 3) Harga/modal *istishna'*
  - a) Harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan.

---

<sup>81</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Banker Indonesia, hlm. 99.



- b) Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan.
- 4) Akad/*sighat*
  - a) Harus jelas
  - b) Antara ijab dan qabul harus selaras
  - c) Tidak bersifat menggantungkan pada kejadian yang akan datang.<sup>82</sup>
- c. Sifat Akad *Bai' Istishna'*

Jumhur ulama' berpendapat bahwa akad *bai' istishna'* termasuk ke dalam kategori jual beli *salam*, maka *bai' istishna'* bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad. Dan apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akadnya tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Apabila pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen hanya menuntu ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarnya. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa tidak ada hak khiyar bagi konsumen, maka pihak konsumen hanya bisa membatalkan apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan ketentuan akad.<sup>83</sup>

## 5. Pendapat Ulama tentang *Bai' Istishna'*

Ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa akad *bai' istishna'* termasuk ke dalam jual beli bukan *ijarah*, dan objek akad dan kerja dibebankan kepada *shani'* dan harga barang bisa dibayar kemudian.

---

<sup>82</sup> Ibid , hlm. 99-100.

<sup>83</sup> Abdul Aziz Dahlan, *op cit*, hlm. 778-779

Sedangkan jumbuh memandang akad ini sama dengan akad *bai' salam* sehingga syarat-syaratnyapun sama dengan *bai' salam*.<sup>84</sup>

Sebagian madzhab Hanafi berpendapat bahwa akad *bai' istishna'* tidak mengikat kedua belah pihak, maka salah satu pihak bisa membatalkan secara sepihak. Akan tetapi Abu Yusuf dan Ibnu Abidin berpendirian bahwa akad *bai' istishna'* mengikat kedua belah pihak. Demikian juga dengan jumbuh ulama.<sup>85</sup>

Mustofa Ahmad az-Zarqa, ahli fiqih kontemporer dari Yordania dan Ahmad al-Hajj al-Kurah, ahli fiqih kontemporer dari Suriah, berpendapat bahwa akad *bai' istishna'* dibolehkan sangat relevan untuk zaman sekarang karena pada umumnya hasil komoditi diproduksi baik lokal, nasional maupun internasional jika akad ini dianggap tidak sah maka akan membawa kesulitan dan kemadharatan bagi manusia secara umum, karena keberadaan akad ini sulit untuk ditolak. Sesuai dengan kaidah *al-a'dah muhakamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum).<sup>86</sup>

## 6. Aplikasi dalam Perbankan

*Bai' istishna'* adalah akad jual beli barang atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang dimintai nasabah. Bank akan meminta produsen atau kontraktor untuk membuatkan barang pesanan sesuai permintaan nasabah dan setelah selesai nasabah

---

<sup>84</sup> *Ibid.*


<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 780.

akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama.<sup>87</sup>

*Bai' istishna'* dapat diartikan jual beli seperti akad *bai' salam* namun pembayarannya dilakukan oleh bank beberapa kali pembayaran. *Bai' istishna'* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

#### SKEMA BAI' ISTISHNA'<sup>88</sup>



Dalam sebuah kontrak *bai' istishna'*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *bai' istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *bai' istishna'* paralel.

Ada beberapa konsekuensi saat bank Islam menggunakan kontrak *bai' istishna'* paralel, antara lain:

<sup>87</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Banker Indonesia,, *op. cit.*, hlm. 119.

<sup>88</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003, hlm.

1. Bank Islam sebagai (*shani'*) pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian dan pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
2. Penerima subkontrak pembuat pada *bai' istishna'* paralel bertanggung jawab pada bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah.
3. Bank sebagai *shani'* atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan yang timbul atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *bai' istishna'* paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 115-116.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN TABUNGAN PAKET LEBARAN DI KUD “DARMA TANI” KEC. BOJA KAB. KENDAL**

### **A. Gambaran Umum KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal**

#### **1. Sejarah Berdirinya KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal**

Pada tanggal 25 Maret 1962 berdiri koperasi “Mekar” yang pada perkembangannya bernama KUD “Darma Tani”. Sebagai permulaan berdirinya adalah diadakannya rapat anggota di SD Bebengan II Boja yang dihadiri oleh 25 orang. Rapat anggota melahirkan koperasi konsumsi Boja dengan nama koperasi “MEKAR”, pendirinya sebagai berikut:

- a. Bapak Wiryo Sugito
- b. Bapak Basir Wiryono
- c. Bapak Soma Sudarmo
- d. Bapak Sardjo

Adapun latar belakang berdirinya KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal:

- a. Kesadaran tentang keadaan perekonomian sebagai masyarakat Boja tergolong ekonomi lemah.
- b. Adanya pengaruh ekonomi liberal yang menonjolkan kebebasan individu, sehingga menyadarkan para pemuka masyarakat untuk mencari jalan keluarnya.

- c. Kantor koperasi Kabupaten Kendal akan terus membina koperasi sehingga pengertian yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 33 makin dihayati dan diamalkan masyarakat Badan Ekonomi yang sesuai pasal 33 ayat 1 adalah koperasi.
- d. Masyarakat Boja sangat membutuhkan sarana, baik dalam Panca Usaha Tani maupun musim paceklik.

Pada tanggal 6 Agustus 1963 mendapat Badan Hukum No. 3852/BH/VI/11267. Kegiatannya mengatur penyaluran bahan pokok dari Pemerintah hingga tahun 1966.

Pada permulaan masa Orde Baru dan dengan lahirnya Undang-Undang No. 12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, sesuai peraturan semua koperasi untuk memperbaiki badan hukumnya koperasi “Mekar” Boja mendapat perubahan nomor Badan Hukum menjadi No. 3859/BH/VII/1967 pada tanggal 13 Desember 1969.

Pada tanggal 8 Maret 1975 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 01/1973 tentang Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan koperasi konsumsi “Mekar” berubah status menjadi KUD dengan nama KUD “Darma Tani”.

Kegiatan usaha yang semula hanya penyaluran bahan konsumsi disempurnakan menjadi:

- a. Unit pengadaan pangan
- b. Unit sarana produksi pertanian (saprotan)

Misalnya: pupuk, benih dan obat-obatan.

- c. Unit Kredit Candak Kulak (KCK)
- d. Unit Rice Mill Unit (RMU)

Tanggal 27 Juli 1975 mendapat perubahan nomor Badan Hukum menjadi No. 3852/BH/12/1967. tetapi tanggal 13 Oktober 1984 mendapat perubahan nomor Badan Hukum lagi menjadi no. 3852/BH/VI/12-67 hingga sekarang.<sup>1</sup>

## **2. Dasar, Tujuan dan Visi Misi**

- a. Dasar dan Tujuan

KUD “Darma Tani” Boja mempunyai dasar dan tujuan seperti koperasi lainnya, yaitu:

- 1) Landasan idiil Pancasila

Ini berarti bahwa cita-cita yang akan dicapai harus sesuai dengan Pancasila dan merupakan tujuan pembangunan bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- 2) Landasan struktural UUD 1945

Dalam melaksanakan kegiatannya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

---

<sup>1</sup> Dikutip dari dokumentasi KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal.

### 3) Landasan Mental

Setia kawan, kesadaran berkoperasi dan berpribadi berarti setiap anggota dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan kesadaran pribadi dan tanpa paksaan.

#### b. Visi dan Misi

KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal merupakan wadah dan alat perjuangan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan para anggota. Juga berfungsi sebagai alat perekonomian rakyat yang ikut menggerakkan perekonomian bangsa.<sup>2</sup>

KUD “Darma Tani” dengan alamat kantor: Jl. Beringin No. 24 Boja Telp. (0294) 571226 atau tepatnya di depan pasar Boja dengan waktu operasional setiap hari Senin – Sabtu pukul 08.00 – 15.00 WIB. Dengan jangkauan pelayanan wilayah Kecamatan Boja.<sup>3</sup>

### 3. Struktur Organisasi KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal

#### a. Jumlah anggota dan calon anggota: 863 orang

- 1) Sebagai anggota penuh dengan simpanan pokok  
@ Rp. 20.000 (272 orang)
- 2) Sebagai calon anggota dengan simpanan pokok  
@ Rp. 10.000 (66 orang)
- 3) Sebagai calon anggota dengan simpanan pokok  
@ Rp. 5.000 (525 orang)

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*



- b. Jumlah pengurus : 3 orang
- c. Jumlah pengawas : 2 orang
- d. Jumlah karyawan : 14 orang

#### **4. Profil Pengurus, Pengawas dan Karyawan KUD “Darma Tani” Kec.**

##### **Boja Kab. Kendal**

##### a. Pengurus Masa Bhakti Tahun 2005 – 2007

- 1) Ketua : Djamal
- 2) Sekretaris : Budi Suharso
- 3) Bendahara : Misdhi

##### b. Pengawas

- 1) Ketua : Suharto, S.Pd.
- 2) Anggota : H. Sam’ani, SE.
- 3) Karyawan :

Pembagian tugas karyawan, sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a) Manager : Indarti Mulyariningsih
- b) Juru Buku : Sai’yah
- c) Kasir : Cahyowati Nurhandayani
- d) Unit Simpan Pinjam : Olifah
- e) Unit Toko Pertanian : Dwi Wulaningtyas
- f) Unit Toko Kelontong/Senkuko : Tawakal Susiati
- g) Unit Toko Alat Listrik : Setya Tri Handono

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

- h) Unit Wartel : Anik Tri Pinuji
- i) Unit Pembayaran Rekening  
Listrik : 1. Cipto Waluyo  
2. Nur Arifianti  
3. Kusrini Setyawati
- j) Unit Arisan : Arifa Rusmawati
- k) Unit Paket Lebaran : Saefudin
- l) Keanggotaan : Saefudin
- m) Distributor Pupuk : Andi Rahman
- n) Penjaga /Keamanan : Ruwaji

## 5. Sarana dan Prasarana

Demi kelancaran kegiatan usaha KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal diperlukan beberapa sarana dan prasarana yang menunjang yaitu:

- a. Bangunan
- b. Gudang
- c. Alat transportasi

Dari hasil wawancara disebutkan bahwa bangunan dan gudang KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal milik sendiri dan tersedia inventaris alat transportasi berupa kendaraan roda 2.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara pada tanggal 7 Desember 2007 dengan Manajer KUD “Darma Tani” Boja Ibu Indarti Mulyariningsih di KUD “Darma Tani” Boja.

## 6. Kegiatan Usaha KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal

Secara garis besar kegiatan usaha KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal terbagi menjadi 3 yaitu: simpan pinjam (perkreditan), pemasaran dan distribusi, dan jasa.

### a. Simpan pinjam (perkreditan)

Kegiatan simpan pinjam ini terbagi lagi menjadi 2 yaitu:

#### 1) Simpanan (tabungan)

Ada beberapa jenis simpanan, antara lain:

##### a) Simpanan anggota<sup>6</sup>

Merupakan kegiatan simpanan yang dipungut dari anggota maupun calon anggota. Simpanan anggota ini merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi tiap anggota.

Adapun persyaratan menjadi anggota:

(1) Mendaftar ke pegawai KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab.

Kendal

(2) Menyerahkan foto copy KTP sebanyak 2 lembar

(3) Membayar simpanan anggota, yaitu berupa:

(a) Simpanan pokok Rp. 20.000 sebagai syarat awal menjadi anggota.

(b) Simpanan wajib minimal Rp. 2.000 setiap bulan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

- (c) Simpanan sukarela, yang besarnya sesuai dengan kehendak anggota dengan ketentuan bagi hasil sebesar 9%.

Manfaat bagi anggota:

- (1) Menjadi anggota KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal
- (2) Mendapat bagian dari SHU.

b) Arisan dengan sistem gugur<sup>7</sup>

Arisan dengan sistem gugur merupakan program simpanan melalui arisan yang pengundiannya dengan sistem gugur. Setoran sebesar Rp. 10.000/bulan diundi setiap bulan. Dengan ketentuan: setiap anggota yang telah memperoleh undian tidak membayar setoran lagi. Besar undian yang diperoleh sesuai dengan jumlah uang yang telah disetor oleh masing-masing anggota.

Syarat menjadi anggota:

- (1) Mendaftar dengan menyerahkan foto copy KTP sebanyak 2 lembar
- (2) Membayar setoran setiap bulannya.

Fasilitas:

- (1) Mendapat buku peserta sebagai tanda bukti keikutsertaan

---

<sup>7</sup> Wawancara pada tanggal 14 Desember 2007 dengan pegawai unit arisan ibu Kusrini Setyawati di KUD “Darma Tani” Boja.

Manfaat yang diperoleh:

- (1) Anggota yang namanya telah diundi, tidak membayar setoran lagi
- (2) Setiap 3 bulan sekali disediakan *doorprice* dengan cara diundi dan anggota yang telah mendapatkan arisan masih berkesempatan untuk mendapat *doorprice* tersebut.

c) Tabungan paket lebaran<sup>8</sup>

Tabungan paket lebaran yaitu program simpanan lebaran yang memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan lebaran sehingga beban pemenuhan kebutuhan lebaran terasa ringan.

Tabungan paket lebaran merupakan inovasi baru, karena pemenuhan kebutuhan lebaran dapat diangsur sejak dini, yaitu dimulai satu bulan setelah lebaran (selama 11 bulan/11 setoran). Sedangkan pengembalian tabungan berupa paket kebutuhan lebaran yang harganya disesuaikan dengan jumlah uang yang telah disetorkan.

Fasilitas:

- (1) Setiap anggota mendapatkan buku tabungan sebagai bukti keikutsertaan menjadi anggota

---

<sup>8</sup> Wawancara pada tanggal 21 Desember 2007 dengan pegawai unit paket lebaran, bapak Saefudin di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal.

- (2) Anggota berhak memilih paket lebaran sesuai dengan yang dikehendakinya, yaitu: berupa pilihan paket lebaran yang sudah tersedia di dalam buku tabungan tersebut.

Manfaat:

- (1) Kebutuhan lebaran dapat diangsur sejak dini
- (2) Tidak repot dalam memenuhi kebutuhan lebaran
- (3) Menjaga kepercayaan antar anggota.

## 2) Perkreditan (Pinjaman)<sup>9</sup>

Sistem perkreditan yang dilakukan oleh KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal yaitu dengan sistem angsuran mingguan dan bulanan dengan jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Syarat mengambil kredit:

- a) Mengisi formulir perkreditan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perkreditan.
- b) Membawa jaminan, yaitu berupa:
  - (1) STNK
    - (a) Untuk roda 2 keluaran tahun 2000 ke atas
    - (b) Untuk roda 4 keluaran tahun 1990 ke atas
  - (2) Sertifikat Tanah

Ketentuan pinjaman:

- a) Nominal pinjaman pertama maksimal Rp. 1.000.000,00.

---

<sup>9</sup> Wawancara pada tanggal 14 Desember 2007 dengan pegawai unit simpan pinjam, ibu Olifah di KUD “Darma Tani” Boja.

- b) Jika telah diketahui karakter peminjam dalam pembayaran pinjaman dan layak untuk mendapat pinjaman lagi, maka nominal pinjaman maksimal Rp. 10.000.000,00. Jika pinjamannya lebih maka harus menggunakan 2 atas nama peminjam.
- c) Bunga yang dipungut sebesar 15%.

Keuntungan:

Anggota mendapatkan bagi hasil 3% yang diperoleh dari jasa yang diterima sebagai SHU.

b. Distribusi dan Pemasaran<sup>10</sup>

1) Waserda Saprotan (Sarana Produksi Pertanian)

Menyediakan sarana produksi pertanian berupa pupuk, obat-obatan pertanian dan benih.

Barang-barang pertanian tersebut diperoleh dari supplier (pabrik) dan sales. Pengambilan keuntungan sekitar 3,5%.

2) Waserda Kelontong

Melakukan kegiatan dalam pengadaan barang-barang kebutuhan pokok (sembako), juga berfungsi dalam penyediaan barang-barang tabungan paket lebaran. Setelah terjadi musibah kebakaran tahun 2007, untuk saat ini Waserda kelontong belum dirintis kembali.

---

<sup>10</sup> Wawancara pada tanggal 21 Desember 2007 dengan manajer KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal, Ibu Indarti Mulyariningsih di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal.

### 3) Waserda Peralatan Listrik

Merupakan kegiatan pemasaran dalam pengadaan peralatan listrik, antara lain: kabel, lampu, stabilizer, dan lain-lain.

### c. Unit Jasa

KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal melakukan kegiatan usaha dalam bentuk jasa, antara lain:

#### 1) Pelayanan Pembayaran Rekening Listrik

Dalam memberikan jasa ini KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal melakukan kerjasama dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebagai tempat pembayaran rekening listrik sewilayah Kecamatan Boja.

Dengan ketentuan:

- a) KUD melayani pembayaran rekening listrik setiap bulannya dari tanggal 1 sampai dengan 20, setelah lewat waktu tersebut, maka pembayaran dilakukan langsung ke pihak PLN.
- b) Pihak KUD mendapat fee (keuntungan) Rp. 400, di setiap pelanggan rekening listrik.

Selain itu KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal juga memberikan jasa dalam pemasangan instalasi listrik kepada para pelanggan baru PLN.

#### 2) Wartel (Warung Telekomunikasi)

Dalam memberikan jasa ini, KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal bekerjasama dengan PT. Telkom dengan keuntungan (bagi hasil):



- a) Untuk Telkom : 70%
  - b) Untuk KUD : 30%
- 3) Pengelolaan Sapi Potong

Dalam pengelolaan sapi potong ini, KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal bekerjasama dengan pihak ke III dengan sistem bagi hasil untuk setiap ekor sapi yang dipotong, KUD memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 10.000,-.

## **7. Perkembangan KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal**

### **a. Perkembangan Asset KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal**

Pada awal berdirinya KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal yaitu tahun 1962 dengan jumlah anggota 25 orang, modal awal diperoleh dari penghimpunan dana dari anggota, yaitu berupa simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan suka rela. Pada saat itu simpanan pokok yang dipungut dari masing-masing anggota yaitu: Rp. 1.000,00, simpanan wajib yaitu: Rp. 200,00 perminggu serta simpanan suka rela sesuai dengan kehendak anggota.

Di usianya yang telah 45 tahun kini, KUD “Darma Tani” Boja telah beranggotakan sejumlah 863 orang dan telah berasset Rp. 2,819 milyar serta Sisa Hasil Usaha (SHU) yang telah diperoleh Rp. 24 jutaan, dan telah mempunyai 9 unit usaha<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara tanggal 17 Desember 2007 dengan juru buku (akunting) KUD Ibu Sa'iyah di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 45 tahun ini KUD “Darma Tani” Boja tetap *exist* dan terus berkembang serta telah mampu menyejahterakan anggotanya. Terbukti KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal telah berhasil meraih sertifikat KUD terunggul se-Kabupaten Kendal.

**Tabel 1**

**Perkembangan Asset KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal dalam Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir<sup>12</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>Asset (Kekayaan)</b>	<b>SHU</b>	<b>Unit Usaha</b>
2002	1.633.865.919,25	8.180.242,27	8 unit
2003	1.683.591.592,42	9.766.896,27	8 unit
2004	1.885.640.320,77	11.926.413,47	9 unit
2005	2.184.334.593,29	15.669.848,61	9 unit
2006	2.819.629.617,29	24.078.194,09	9 unit

Sumber: Dokumentasi KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal

**b. Perkembangan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal**

Pada awal diadakannya tabungan paket lebaran pada tahun 2003, setoran yang dipungut di tiap anggota adalah Rp. 10.000,- dan memperoleh anggota sebanyak 520 orang dengan jumlah setoran Rp. 57.200.000,-.

<sup>12</sup> Dikutip dari Laporan SHU KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal periode tahun 2002-2006.

Di usianya yang 5 tahun, dengan jenis paket yang ditawarkan selalu sama di tiap periodenya dan setoran yang dipungut di tiap anggota Rp. 20.000,- memperoleh anggota sebanyak 1010 orang.

Hal ini menunjukkan bahwa selama 5 periode ini tabungan paket lebaran tetap *exist* dan terus berkembang serta mampu menarik minat masyarakat dalam meringankan beban pemenuhan kebutuhan lebaran mereka.

**Tabel 2**

**Perkembangan Tabungan Paket Lebaran dalam Kurun Waktu  
5 Tahun Terakhir**

<b>Periode</b>	<b>Setoran @ Anggota</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Jumlah Setoran</b>
2003/2004	Rp. 10.000	520	Rp. 57.200.000
2004/2005	Rp. 12.500	632	Rp. 86.900.000
2005/2006	Rp. 17.500	717	Rp. 138.022.500
2006/2007	Rp. 17.500	874	Rp. 168.245.000
2007/2008	Rp. 20.000	1010	-

**B. Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Boja Kec.  
Boja Kab. Kendal**

**1. Sejarah Diadakannya Tabungan Paket Lebaran**

Latar belakang diadakannya Tabungan Paket Lebaran adalah kepedulian KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal terhadap anggotanya agar dalam memenuhi kebutuhan lebaran terasa ringan.

## **2. Tujuan Diadakannya Tabungan Paket Lebaran**

Pemenuhan kebutuhan lebaran terasa ringan jika dapat diangsur sejak dini dan tidak repot dalam membelanjakan kebutuhan lebaran. Maka Tabungan paket lebaran bergerak dalam kegiatan tabungan sekaligus usaha pengadaan barang-barang kebutuhan lebaran (merupakan kontrak jual beli pesanan paket lebaran).<sup>13</sup>

## **3. Pengertian Tabungan Paket Lebaran**

Tabungan Paket Lebaran merupakan program tabungan yang diadakan setiap tahun oleh KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal dalam mempersiapkan kebutuhan lebaran. Memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan lebaran agar terasa ringan. Tabungan Paket Lebaran merupakan inovasi baru, karena kebutuhan lebaran dapat diangsur sejak dini yaitu dimulai sejak 1 bulan setelah lebaran sampai menjelang lebaran berikutnya (selama 11 bulan). Setoran dilakukan setiap bulan sekali. Dan pengembaliannya berupa paket kebutuhan lebaran yang harganya disesuaikan dengan jumlah uang yang telah disetorkan.

## **4. Ketentuan-ketentuan yang Ada dalam Tabungan Paket Lebaran**

### **a. Ketentuan pilihan paket bagi anggota**

Paket yang akan diterima oleh anggota telah ditentukan di dalam buku tabungan, yaitu berupa pilihan paket kebutuhan lebaran yang

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan manager KUD ibu Indarti Mulyariningsih tanggal 22 Juni 2008.

macam dan takarannya sudah ditentukan dan anggota berhak memilih paket sesuai dengan yang dikehendakinya pada saat mendaftar menjadi anggota.<sup>14</sup>

Ketentuan pilihan paket tersebut antara lain:<sup>15</sup>

**Tabel 3**  
**Ketentuan Pilihan Paket**

No.	Paket	Barang
1.	A	25 Kg (Std) beras Ciliwung 1 Kg Kacang Bawang 0,5 Kg Emping Melinjo 1 Bt Sirup ABC Special 1 Toples Astor 2 Lt Minyak Goreng Kemasan 1 Kg Bawang Putih ½ Lt Minuman Ringan
2.	B	1 Kg Gula Pasir 1 Kg Kacang Bawang 0,5 Kg Emping Melinjo 1 KlG Wafer Nissin 1 Stoples Astor 1 Bt Sirup Fresh 1 Kg Daging Sapi Segar 15 (Std) Kg Beras Ciliwung
3.	C	2 Lt Minyak Goreng Kemasan 1 Kg Gula Pasir 1 Bt Sirup ABC Special

<sup>14</sup> Wawancara tanggal 21 Desember 2007 dengan pegawai unit paket lebaran, Bapak Saefudin di KUD “Darma Tani” Boja.

<sup>15</sup> Dikutip dari dokumentasi buku tabungan paket lebaran KUD “Darma Tani” Boja.

		0,5 Kg Emping Melinjo 1 Kg Wafer Nissin 1 Kg Mete/Methol 1 Klg Permen ½ Lt Minuman Ringan 1 Klg Kongguan Besar 1 Stoples Astor
4.	D	2 Lt Minyak Goreng Kemasan 1 Klg Kongguan Kecil 1 Kg Mete/Methol 1 Bt Sirup Fress 1 Stoples Astor 1 Klg Monde Besar 1 Bt Sirup ABC 1 Klg Sarden Besar (200 gr) ½ Lt Minuman Ringan
5.	E	1 Kg Gula Pasir 2 Lt Minyak Goreng Kemasan 1 Bt Sirup Fresh 1 Kg Daging Sapi Segar 1 Kg Mete/Methol 1 Klg Serena Besar 1 Klg Kacang Bawang

Sumber: Dokumentasi Buku Tabungan Paket Lebaran KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal

b. Jangka waktu

Jangka waktu tabungan paket lebaran yaitu selama 11 bulan (11 setoran) dimulai 1 bulan setelah lebaran menjelang lebaran berikutnya.

c. Setoran

Setoran dipungut setiap bulan yaitu sebesar Rp. 20.000,- setoran paling lambat tanggal 25 di setiap bulannya. Jika 3 kali berturut-turut tidak setor dinyatakan gugur.

d. Ketentuan Pengambilan Paket Lebaran

- 1) Paket diambil pada H-10 s/d H-2 menjelang lebaran untuk daging sapi segar diambil H-2.<sup>16</sup>
- 2) Paket dikembalikan sesuai dengan setoran yang masuk
- 3) Jika anggota dinyatakan gugur atau setoran tidak lengkap, maka pengambilan paket dilakukan setelah anggota yang setorannya lengkap telah mengambil pakatnya.<sup>17</sup>

e. Ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam tabungan paket lebaran:

1) Harga Paket

Disesuaikan dengan standar harga tertinggi lebaran sebelumnya ditambah 15% (sebagai prediksi) kenaikan harga.

2. Bunga yang didapat anggota 0%

## 5. Prosedur menjadi Anggota

Adapun prosedur menjadi anggota antara lain:

- a. Anggota mendaftar ke petugas yang melayani tabungan paket lebaran atau ke kolektor masing-masing anggota dengan membawa foto copy KTP sebanyak 2 lembar, dan membayar setoran awal.

---

<sup>16</sup> Dokumentasi buku tabungan paket lebaran.

<sup>17</sup> Wawancara tanggal 21 Desember 2007 dengan pegawai unit paket lebaran, Bapak Saefudin di KUD "Darma Tani" Boja, *op. cit.*

- b. Petugas mencatat pendaftaran anggota baru.
- c. Petugas memberikan buku tabungan sebagai bukti keikutsertaan menjadi anggota.
- d. Anggota berhak memilih paket yang sudah ditentukan dalam buku tabungan.
- e. Petugas mencatat paket yang telah dipilih oleh anggota.
- f. Proses selesai dan anggota resmi menjadi anggota tabungan paket lebaran.<sup>18</sup>

#### **6. Mekanisme kinerja Tabungan Paket Lebaran<sup>19</sup>**

- Anggota :
- 1. Mendaftar menjadi anggota
  - 2. Menyerahkan foto copy KTP sebanyak 2 lembar
  - 3. Membayar setoran awal
  - 4. Memilih paket lebaran
  - 5. Melakukan setoran di setiap bulannya melalui petugas atau kolektor.
  - 6. Mengambil paket di KUD atau melalui kolektor masing-masing anggota, bila jatuh tempo pengambilan paket telah tiba.

- Petugas :
- 1. Mencatat pendaftaran anggota baru
  - 3. Memberikan buku tabungan kepada anggota
  - 4. Mencatat paket yang telah dipilih oleh anggota

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*



5. Mencatat setoran anggota di tiap bulannya
6. Mengembalikan paket, bila jatuh temponya telah tiba

## 7. Pengelolaan Tabungan Paket Lebaran

Dalam menjalankan tabungan paket lebaran ini, untuk memperoleh hasil yang diinginkan, maka diperlukan sistem manajemen yang matang, sistem manajemen tersebut antara lain:

### a. *Planning*

#### 1) Pengadaan barang paket lebaran

Barang-barang paket lebaran diperoleh dari:

- a) Hasil industri (pabrikasi)
- b) Sales (distributor)
- c) Hasil pertanian
- d) Produk *home* industri

Barang yang diorder disesuaikan dengan jumlah anggota yang aktif. Jika anggota yang aktif tersebut akhirnya dinyatakan gugur atau setoran tidak lengkap, maka sisa paket yang telah diorder diberikan kepada anggota yang dinyatakan gugur atau setoran tidak lengkap sebelumnya sejumlah setoran yang masuk. Jika sisa paket tersebut tidak mencukupi maka akan diambilkan di unit Waserda kelontong atau dibeli di pasaran. Setelah terjadi kebakaran tahun 2007 Waserda kelontong belum dirintis kembali, maka kekurangan paket tersebut dibelanjakan di pasaran. Dan

paket yang akan diperleh anggota tidak harus sesuai dengan yang telah dipilihnya, yang penting harga paket tersebut sesuai dengan setoran yang masuk.

2) Penentuan waktu order barang

Yaitu kondisional karena waktu order harus dilakukan dengan pemikiran matang. Seperti: order beras dilakukan pada saat panen raya.

3) Ketentuan harga barang paket lebaran

Harga paket lebaran disesuaikan dengan standar harga tertinggi lebaran sebelumnya ditambah 15% (sebagai prediksi kenaikan harga) yaitu untuk:

- a) Mengantisipasi kebijakan pemerintah
- b) Kenaikan gaji pegawai

4) Mengadakan subsidi silang terhadap jenis barang

Jika barang hasil industri (pabrikasi) harganya naik, maka untuk mengimbangnya dengan cara membeli barang hasil pertanian di saat mudah didapat dan harganya lebih murah.

5) Keuntungan dana setoran anggota.

Dana yang diperoleh dari anggota sebelum jatuh tempo dikembangkan KUD melalui pinjaman kepada pihak ketiga dan keuntungan dari dana tersebut hanya diperuntukkan bagi KUD. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat dijadikan cadangan dana

untuk menutup harga paket yang diperoleh jika melebihi batas harga yang telah diprediksi.

6) Bonus

Jika harga paket KUD melebihi harga paket yang ada di pasaran, maka dari sisa harga tersebut anggota akan diberi bonus berupa stoples atau kalender. Jadi ketentuan bonus ini tidak dipersyatakan sebelumnya, bonus akan diberikan jika ada sisa harga paket.

b. *Organizing*

Yaitu diperoleh dari daftar anggota paket lebaran dan paket yang telah dipilihnya. Dengan cara meng*organizing* paket apa saja yang telah dipilih oleh anggota.

c. *Coordinating*

Hal ini dilakukan pada saat pengembalian paket.

- 1) Untuk anggota yang bersifat individu/perorangan, mengambil sendiri paketnya di KUD.
- 2) Untuk anggota yang bersifat kolektif, pengambilan paket akan diantar ke pengumpulnya, minimal 10 orang.

d. *Monitoring*

Pemantauan anggota dapat dilakukan dengan sangat mudah, karena pegawai tabungan paket lebaran hanya melayani di KUD. Anggota datang sendiri ke KUD baik pendaftarannya, setoran di tiap bulannya maupun pengambilan paket. Atau melalui kolektor di masing-masing anggota.

e. *Evaluating*

Untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan tabungan paket lebaran yang sedang berjalan, maka KUD melakukan evaluasi di setiap bulannya melalui meeting karyawan.<sup>20</sup>

**8. Keuntungan menjadi anggota:**

- a. Kebutuhan lebaran dapat diangsur sejak dini yaitu 11 bulan sebelum lebaran tiba.
- b. Tidak repot dalam memenuhi kebutuhan lebaran
- c. Harga paket yang diperoleh disesuaikan dengan harga yang ada di pasaran.
- d. Menjaga kepercayaan.<sup>21</sup>

**9. Fasilitas yang Diperoleh Menjadi Anggota Tabungan Paket Lebaran**

- a. Mendapat buku tabungan sebagai bukti keikutsertaan menjadi anggota
- b. Berhak memilih paket sesuai dengan yang dikehendakinya.
- c. Jika sistem keanggotaannya secara kolektif, maka mendapatkan *fee* (bonus) berupa paket dengan ketentuan untuk 50 anggota mendapat *fee* 1 paket lebaran.
- d. Jika sistem keanggotaannya secara kolektif, maka paket akan diantar ke alamat masing-masing anggota.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara tanggal 28 Desember 2007 dengan manajer KUD, Ibu Indarti Mulyariningsih di KUD “Darma Tani” Boja.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

## **10. Keuntungan mengadakan tabungan paket lebaran bagi KUD:<sup>23</sup>**

- a. Selama belum tiba saat pengembalian paket lebaran, uang yang telah disetor oleh anggota bisa dikembangkan, yaitu dijadikan pinjaman untuk pihak ke-3. Dan keuntungan dari dana tersebut hanya diperuntukkan KUD.
- b. Harga barang-barang paket lebaran disesuaikan dengan harga paket yang ada di pasaran menjelang lebaran. Padahal pengadaan barang dilakukan dengan cara order (pemesanan). Jadi harga yang diperoleh lebih murah dari standar harga yang ada di pasaran.
- c. Sebagai motivasi kerja bagi karyawan KUD, karena bagi yang bisa memperoleh anggota sebanyak-banyaknya akan mendapatkan *reward*.

## **11. Faktor Penghambat, Pendukung dan Solusi dalam Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran<sup>24</sup>**

- a. Faktor Penghambat (Kendala)
  - 1) Setoran anggota yang tidak tepat waktu, sehingga akan menghambat KUD dalam mengembangkan uang setoran anggota.
  - 2) Uang setoran dari anggota yang dikembangkan KUD terjadi kredit macet.
- b. Faktor Pendukung
  - 1) Pengadaan paket dilakukan dengan cara order dengan pihak ketiga.  
Jadi harga paket yang di dapatkan lebih murah.

---

<sup>23</sup> Wawancara tanggal 28 Desember 2007 dengan Manajer.

<sup>24</sup> *Ibid.*

- 2) Harga paket disesuaikan dengan harga paket yang ada di pasaran menjelang lebaran.
- c. Solusi: Melakukan sistem manajemen yang tepat dan matang yakni order hanya dilakukan bagi sejumlah anggota tabungan paket lebaran yang aktif. Maka keuntungan dari order paket dan keuntungan dari dana setoran anggota yang aktif dijadikan cadangan dana untuk menutup dana jika terjadi kredit macet.

### **C. Respon Anggota Tabungan Paket Lebaran**

Untuk mengetahui respon anggota terhadap pelaksanaan tabungan paket lebaran, peneliti melakukan wawancara kepada sebagian anggota yang mengikuti tabungan paket lebaran ini.

#### 1. Sri Wahyuni (sebagai kolektor selama 4 periode)<sup>25</sup>

Tabungan paket lebaran merupakan program tabungan untuk membeli paket lebaran. Mengetahui tentang perhitungan pengelolaan tabungan paket lebaran dan tidak mempermasalahkannya. Karena jika dikalkulasikan harganya sama dengan yang ada di pasaran. Jika harganya lebih tinggi dari yang ada di pasaran maka akan mendapat bonus. Paket sesuai dengan kebutuhan dan pengembaliannya juga sesuai. Tidak

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan anggota tabungan paket lebaran sdr. Sri Wahyuni tanggal 22 Juni 2008

kesulitan dalam mengkoordinir anggota, karena setoran tidak pernah terlambat dan selalu lengkap.

2. Siti Mardhiyah (menjadi anggota selama 2 periode)<sup>26</sup>

Tabungan Paket Lebaran merupakan program tabungan akan tetapi pengembaliannya berupa paket lebaran. Tidak mengetahui perhitungan pengelolaannya dan tidak mempermasalahkannya. Jika dihitung-hitung harganya sama dengan yang ada di pasaran. Jika harga paket KUD lebih tinggi maka akan mendapat stoples atau kalender. Jenis paket sesuai dengan kebutuhan dan pengembaliannya juga sesuai.

3. Sahadi (menjadi anggota selama 1 periode)<sup>27</sup>

Tabungan Paket Lebaran merupakan transaksi jual beli pesanan paket lebaran secara angsuran. Tidak mengetahui perhitungan pengelolaannya dan tidak mempermasalahkannya, yang penting bisa meringankan kebutuhan lebaran. Jenis paket sesuai dengan kebutuhan .

4. Purwanti (menjadi anggota selama 3 periode)<sup>28</sup>

Tabungan Paket Lebaran merupakan kegiatan tabungan sekaligus jual beli paket lebaran. Mengetahui perhitungan dalam pengelolaannya dan mempermasalahkannya. Harganya sesuai dengan harga pasaran, jika tidak akan mendapat stoples atau kalender. Perlu ada penambahan menu paket.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan anggota tabungan paket lebaran sdr. Siti Mardhiyah tanggal 22 Juni 2008

<sup>27</sup> Wawancara dengan anggota tabungan paket lebaran Bapak Sahadi tanggal 22 Juni 2008

<sup>28</sup> Wawancara dengan anggota tabungan paket lebaran ibu Purwanti tanggal 22 Juni 2008.

Dari respon anggota tabungan paket lebaran tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi anggota terhadap akad yang digunakan dalam Tabungan Paket Lebaran. Demikian juga, terdapat ketidaktahuan anggota terhadap ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran. Oleh karena itu pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal bersifat perjanjian sepihak.



**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN**

**PAKET LEBARAN DI KUD “DARMA TANI”**

**KEC. BOJA KAB. KENDAL**

Lembaga-lembaga keuangan muncul karena tuntutan obyek yang berlandaskan prinsip efisiensi. Dalam kehidupan berekonomi, manusia senantiasa berupaya untuk selalu lebih efisien. Berkenaan dengan konteks keuangan tuntutan obyektif efisiensi tadi tampil berupa keinginan untuk serba lebih praktis dalam menyimpan dana maupun kecenderungan untuk mengurangi resiko suatu transaksi.<sup>1</sup>

Lembaga-lembaga keuangan, khususnya bank-bank menjalankan peran sebagai perantara keuangan. Baik dalam bentuk menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali ke masyarakat. Maupun dalam suatu transaksi jual beli, ia mengambil alih “posisi tengah”, antara kalangan pembeli dan kalangan penjual. Instrumen keuangan tersebut muncul dari hasil penemuan karena tuntutan efisiensi.

Salah satu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan adanya efisiensi adalah pemenuhan kebutuhan lebaran. Efisiensi pemenuhan kebutuhan lebaran adalah agar pemenuhan kebutuhan lebaran terasa ringan dan tidak perlu repot dalam membelanjakan barang-barang kebutuhan lebaran. Maka orang perlu untuk menabung maupun melakukan pemesanan barang kebutuhan lebaran jauh hari

---

<sup>1</sup> Muhammad, et.all., *Bank Syari'ah Analisis, Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Ed. 2, Yogyakarta: Ekonosia, 2006, hlm. 100.

sebelum lebaran tiba. Dalam konteks inilah diperlukan adanya lembaga keuangan yang mampu mengelola pemenuhan kebutuhan lebaran agar terasa ringan, baik dalam bentuk simpanan maupun sebagai perantara antara konsumen dan produsen yang berfungsi sebagai penjamin keamanan dana maupun mengantisipasi resiko penipuan.

Untuk itu, kehadiran Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja. Kab. Kendal dapat memberikan kontribusi yang positif karena dapat mewujudkan efisiensi pemenuhan kebutuhan lebaran. Selain itu juga bertindak sebagai penanggung jawab jika terjadi resiko penipuan.

Bila dilihat dari segi operasionalnya, Tabungan Paket Lebaran bergerak dalam kegiatan tabungan sekaligus usaha pengadaan barang-barang kebutuhan lebaran (merupakan kontrak jual beli pesanan paket lebaran).

Menurut Islam, perusahaan atau institusi bisnis yang diterapkan transaksi yang mengandung *gharar* tidak diperbolehkan, karena al-Qur’an melarang dengan tegas transaksi bisnis yang mengandung unsur ketidakpastian dalam bentuk apapun.<sup>2</sup>

Ini merupakan bagian dari suatu proses panjang menuju terciptanya tatanan ekonomi bangsa yang menerapkan sistem syari’ah sebagai alternaif solusi atas berbagai permasalahan yang kerap kali lahir akibat implementasi prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas pondasi kapitalistik.

---

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Penerjemah Soeroyo Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996, hlm. 162.

Oleh karena itu, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja. Kab. Kendal maka perlu di kaji dari beberapa aspek, antara lain:

#### **A. Analisis Terhadap Akad Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal**

Dalam perspektif hukum Islam, Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja. Kab. Kendal menggunakan akad *wadi'ah* sekaligus *bai' istishna'*.

Akad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.<sup>3</sup>

*Wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang (*mawaddi'*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.<sup>4</sup>

Akad *wadi'ah* yang terjadi dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal adalah dana setoran dari anggota yakni Rp. 20.000,- di tiap bulannya yang dititipkan di KUD dengan tujuan untuk menjaga dan keamanan dan keutuhan dana tersebut.

---

<sup>3</sup> Adapun rukun akad menurut fuqaha, jumhur terdiri dari no. 1) *al-Aqadain*: para pihak yang terlibat langsung dengan akad. 2) *mahallul aqd*, yakni obyek akad, yaitu sesuatu yang hendak diadakan. 3) *Shighat al-aqd* yakni pernyataan kalimat akad yang lazimnya dinyatakan melalui pernyataan ijab dan qabul, sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad adalah: 1) pihak-pihak yang melakukan akad harus mukallaf, 2) obyek akad, dapat menerima hokum akad, artinya setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan obyeknya, apakah dikenai hukuman akad atau tidak. Tujuan diijinkan oleh syara' atau bertentangan dengannya. 4) Akad sendiri harus mengandung manfaat, lebih jelasnya lihat Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 78-81.

<sup>4</sup> Wirnyaningsih, et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 163.

Akad *wadi'ah* yang digunakan dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal sama seperti ketentuan dalam tabungan berjangka yakni di mana nasabah (anggota) bisa mengambil simpanannya dari pihak perbankan dalam periode tertentu sesuai dengan perjanjian. Periode dalam ketentuan Tabungan Paket Lebaran yaitu selama 11 bulan (1 bulan setelah lebaran sampai dengan menjelang lebaran berikutnya). Periode itu tiba pada H – 10 sampai dengan H – 2 saat lebaran tiba.

Akad *wadi'ah* yang terjadi dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal termasuk kategori prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* di mana semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik KUD (karena KUD berperan sebagai pihak penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan si penyimpan (anggota) mendapatkan jaminan keamanan. Akan tetapi, ketentuan dalam bonus KUD telah mensyaratkan di awal akad bahwa anggota tidak akan mendapatkan bonus.

Sedangkan akad *bai' istishna'* dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal dapat dilihat dari pengembalian tabungan berupa paket kebutuhan lebaran yang spesifikasinya telah disebutkan dalam akad (baik macam, ukuran, harga, sistem pembayaran maupun jatuh temponya).

Ketentuan dalam *bai' istishna'* adalah barang yang ditransaksikan harus jelas spesifikasinya (baik jenis, jumlah, kualitas maupun kuantitasnya).

## **B. Analisis Terhadap Barang dalam Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal**

Ketentuan dalam *bai' istishna'* adalah barang yang ditransaksikan harus jelas spesifikasinya (baik jenis, jumlah, kualitas maupun kuantitasnya).

Agar dapat diketahui ada dan tidaknya kesesuaian barang yang di transaksikan dalam Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal dengan ketentuan tentang spesifikasi barang dalam *bai' istishna'* tersebut, maka dapat terlihat dalam pengelolaan tabungan paket lebaran (sebagaimana disebutkan dalam bab III), tentang spesifikasi barang meliputi:

### 1. Jenis barang

Dalam hal ini KUD menawarkan jenis paket yang akan diterima oleh anggota berdasarkan pilihan paket apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan diminati oleh anggota.

### 2. Kualitas (mutu barang)

Untuk mengetahui kualitas barang yang akan diberikan kepada anggota, pihak KUD menyebutkan merek produk paket, sehingga akan diketahui kualitasnya secara pasti.

### 3. Kuantitas (ukuran)

Yaitu dengan cara menentukan ukuran di setiap jenis paket yang ditawarkan, sehingga pada saat pengambilan paket ada patokan kuantitas barang yang akan diterima anggota. Hal ini juga sebagai patokan dalam menentukan harga paket.

#### 4. Pengadaan barang

Untuk mempermudah pengadaan barang-barang kebutuhan lebaran, KUD mengorder paket lebaran dengan pihak ketiga. Maka *bai' istishna'* yang terjadi dalam tabungan paket lebaran termasuk kategori *bai' istishna'* paralel.

Dalam bab II telah disebutkan bahwa, ada beberapa konsekuensi saat bank Islam menggunakan kontrak *istishna'* paralel. Dan dari hasil wawancara dengan Ibu Indarti Mulyariningsih selaku manajer KUD, dapat disimpulkan bahwa konsekuensi kontrak kedua yang dilakukan KUD sama seperti yang ada dalam akad *bai' istishna'*. Konsekuensi tersebut antara lain:

- a. KUD sebagai penerima order pada kontrak pertama merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut. Pembeli tidak mau tahu apakah akan disuborderkan atau tidak. Sehingga dengan mensuborderkan bukan berarti kewajiban KUD menjadi gugur.
- b. Penerima sub-kontrak hanya berhubungan dengan KUD. Ia tidak ada hubungan secara langsung dengan anggota calon pembeli barang tersebut. Demikian juga tidak ada hubungan antara kontrak pertama dengan kontrak kedua dalam sub-kontrak dengan pihak ketiga.
- c. KUD sebagai pihak yang bersedia mengadakan barang bertanggung jawab penuh pada anggota (nasabah pemesan), jika dalam sub-kontrak terdapat kesalahan atau barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan.

Akan tetapi, *bai' istishna'* paralel yang dilakukan oleh KUD hanya berlaku bagi sejumlah anggota yang aktif. Jadi paket yang diperoleh bagi

anggota yang aktif sesuai dengan jenis paket yang mereka pilih. Sedangkan bagi anggota yang dinyatakan gugur atau setoran tidak lengkap, paket yang diperoleh belum tentu sesuai dengan paket yang di pilihnya. Karena paket hanya disesuaikan dengan jumlah setoran yang masuk.

### C. Analisis Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal

Program Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal. Merupakan kegiatan dalam rangka efisiensi pemenuhan kebutuhan lebaran. Dalam hal ini Islam sangat mendukung karena adanya unsur tolong-menolong dalam rangka meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan lebaran. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: 2)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. al-Maidah: 2)<sup>5</sup>

Akan tetapi, adanya akad *wadi'ah yad-dhamanah* sekaligus akad *bai' istishna'* dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal. Menjadi suatu hal yang perlu dianalisis, menurut Adiwarmanto Karim dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, transaksi semacam ini disebut *shafqatayn fi shafqah* (dua akad sekaligus atau *two in one*). Ini terjadi apabila satu transaksi diwadahi dua akad

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: asy-Syifa', 1984, hlm. 156.

sekaligus. Sehingga tidak ada kepastian (*gharar*) akad mana yang harus digunakan. dapat dikatakan transaksi semacam ini tidak sah.<sup>6</sup>

Dalam istilah lain transaksi semacam ini disebut dengan *al-'aqadain fi al'aqad* atau *al-bai'an al-bai'ah* yang berarti dua akad yang terkumpul dalam satu transaksi.<sup>7</sup> Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

وعن سمّك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك: هو الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنساء بكذا وهو بتقد بكذا وكذا. (رواه أحمد)<sup>8</sup>

“Dan dari Sammak dari Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Mas’ud dari bapaknya berkata: Nabi saw. melarang kita melakukan dua penjualan dalam satu penjualan. Sammak berkata yaitu seseorang menjual sesuatu benda dan mengatakan dengan harga tangguh sekian dan bila kontan harganya sekian”. (HR. Ahmad: al-Muntaqa II: 320)

Menurut para *fuqaha* jual beli semacam ini telah rusak (*fasid*) karena kedua belah pihak yang bertransaksi tidak mengetahui harga mana yang dipastikan.<sup>9</sup>

Akad *wadi'ah yad-damanah* yang terjadi dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal, dimana KUD mensyaratkan bahwa keuntungan dari dana setoran anggota hanya diperuntukkan bagi KUD.

<sup>6</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 28.

<sup>7</sup><http://ahad.bmg-blokspot.com/2008/06/transaksidua-akad-dalam-praktik-mlm/html/97K>

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 7*, Semarang: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, 2001 hlm. 20.

<sup>9</sup><http://ahad.bmg-blokspot.com/2008/06/transaksidua-akad-dalam-praktik-mlm/html/97K>, *op. cit.*



Ketentuan dalam akad *wadi'ah yad-dhamanah* bahwa bank sebagai pengembang dari dana nasabah boleh memberikan bonus atau tidak memberikan bonus dari keuntungan dana titipan tersebut. Jadi bonus merupakan hak prerogatif dari bank itu sendiri. Akan tetapi, bonus tidak boleh dipersyaratkan sebelumnya. Oleh karena itu, akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Sedangkan akad *bai' istishna'* yang terjadi dalam dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD "Darma Tani" Kec. Boja Kab. Kendal, dimana dalam pengembalian tabungan berupa paket yang spesifikasinya telah ditentukan dalam buku tabungan.

*Bai' istishna'* adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik segi jumlah (*amount*) maupun *timing* (waktu). Obyek pertukaran (barang) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*).

Untuk mengetahui ada dan tidaknya resiko dalam kontrak jual beli pesanan, maka dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam *bai' istishna'* tersebut, maka dapat terlihat dari ketentuan yang ada dalam tabungan paket lebaran (sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Bab III) yakni sebagai berikut:

1. Spesifikasi barang

Spesifikasi barang yang ada dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran telah di kaji di depan dan dapat di simpulkan bahwa dalam pengadaan barang KUD melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam skim fiqih di namakan *bai' istishna'* paralel.

Praktek *bai' istishna'* paralel yang dilakukan KUD sebagaimana yang disebutkan dalam bab III, mengenai *planning* pada point a, tentang pengadaan paket bahwa KUD tidak akan menanggung kerugian karena tidak ada sisa paket yang diorder bahkan jika terjadi kekurangan paket bisa diambilkan dari unit Waserda kelontong. Dengan ketentuan ini maka akan menambah keuntungan bagi KUD. Dan jika terjadi pembelanjaan paket di pasaran maka KUD tidak akan rugi, karena harga paket KUD telah disesuaikan dengan harga yang ada pasaran menjelang lebaran. Dan KUD menentukan bahwa jika terjadi pembelanjaan di pasaran anggota tidak berhak memilih paket yang akan diperolehnya. Paket hanya disesuaikan dengan jumlah setoran yang masuk. Maka dalam hal ini terdapat pelanggaran KUD terhadap perjanjian tentang pengembalian barang. Menurut Islam ketentuan semacam ini tidak diperbolehkan, karena pengembalian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian termasuk ke dalam transaksi yang bersifat *gharar*.<sup>10</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Huud ayat 85:

---

<sup>10</sup> Termasuk ke dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kualitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor 1 sedangkan realisasinya kualitasnya berbeda. Lihat: M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Ed. 1, Cet. 1, 2003, hlm. 150

ويقوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا  
تعثوا في الارض مفسدين

“ Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Huud:85)<sup>11</sup>

Dan QS. Al-Maidah ayat:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اوفوا بالعقود.....(ا لما ئد ه : 1)

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu” (QS:Al-Maidah:1).<sup>12</sup>

## 2. Harga (*price*)

Harga paket disesuaikan dengan jumlah setoran setiap bulan sampai jatuh tempo adalah jumlah setoran: Rp. 20.000 x 11 setoran = Rp. 220.000,-. Jadi jumlah harga di setiap paket kurang lebih Rp. 220.000,-. Harga paket disesuaikan dengan harga paket di pasaran menjelang lebaran. Sedangkan penentuan harga paket yaitu dengan cara disesuaikan dengan harga tertinggi lebaran sebelumnya ditambah 15% sebagai prediksi kenaikan harga. Jika harga paket yang ada di pasaran melebihi batas prediksi tersebut, maka keuntungan dari dana setoran anggota dijadikan cadangan dana untuk menutup kesalahan prediksi tersebut. Dan jika harga paket KUD melebihi harga paket yang ada di pasaran, maka sisa harga tersebut maka anggota akan diberikan stoples atau kalender. Dalam hal ini terdapat unsur spekulasi.

<sup>11</sup> Departemen Agama, *op cit*, hlm. 340

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 156

Ketentuan dalam *bai' istishna' paralel* bahwa bank boleh mengambil keuntungan jika ada. Jadi *bai' istishna' paralel* yang dilakukan oleh KUD, dalam Islam memperbolehkan KUD memperoleh keuntungan jika ada.

Untuk itu, adanya unsur spekulasi dalam ketentuan harga tabungan paket lebaran merupakan suatu hal yang perlu dianalisis. Dalam bab III disebutkan bahwa KUD mengorder paket lebaran kepada pihak ketiga jauh hari sebelum lebaran tiba. Maka, KUD akan memperoleh harga paket lebih murah dari harga yang ada di pasaran. Padahal harga paket lebaran yang ada di pasaran menjelang lebaran telah terjadi lonjakan harga. Oleh karena itu unsur spekulasi yang digunakan KUD dalam menentukan harga paket hanya dijadikan alasan untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Meskipun dalam ketentuan *bai' istishna'* KUD diperbolehkan mengambil keuntungan, akan tetapi KUD tidak mengadakan kesepakatan harga dengan anggota. Hal ini juga terlihat jika terjadi sisa harga paket, KUD akan memberikan bonus berupa stoples maupun kalender meskipun itu merupakan bonus bagi anggota, akan tetapi seharusnya anggota berhak menentukan pilihan dari sisa harga tersebut, apakah akan di minta berupa uang atau barang dan tidak harus mendapat stoples atau kalender . Jadi akad yang terjadi dalam Tabungan Paket Lebaran bersifat sepihak. Dan Islam melarang transaksi semacam ini, karena Islam mensyaratkan bahwa dalam suatu transaksi harus

berdasarkan kesepakatan, demi terwujudnya kerelaan di antara para pihak yang berakad. Sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (النساء: 29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.....”

Dan menurut ketentuan syari’at Islam, termasuk ke dalam transaksi *gharar* apabila ada unsur mempermainkan harga<sup>13</sup>.

Sabda Rasulullah saw.:

وعن أنس بن رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر لنا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأزجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. (رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان).

“Anas bin Malik ra. bercerita bahwa pada masa Rasulullah saw. masih hidup terjadi kenaikan harga, sehingga orang banyak berkata kepada Rasulullah saw. “Wahai Rasulullah harga barang-barang telah naik, karena itu terpaksa harga penjualan kami naikkan”, Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya yang menetapkan harga ialah Allah yang menahan dan memberi rizki. Oleh sebab itu saya mengharap agar saya menemui Allah SWT. dalam keadaan tidak ada seorangpun dari saudara-saudara yang meminta tolong kepadaku, karena nyawa dan harta teraniaya”. (HR. Lima Perawi kecuali an-Nasa’i dan yang diakui keshahihannya Ibnu Hibban).<sup>14</sup>

### 3. Jatuh tempo

<sup>13</sup> Yang dilarang dalam penjualan adalah dimana terdapat unsur-unsur ketidakpastian yang jelas yang dapat menyebabkan pengambilan uang orang lain secara tidak adil. Lihat: Muhammad R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur’an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 139.

<sup>14</sup> Kahar Mashur, *Bulughul Maram I*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 436.

KUD menentukan jatuh tempo dalam pengambilan paket, yaitu H-10 sampai dengan H - 2 sebelum lebaran. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan, menjelang lebaran paket sudah diterima oleh anggota dan bertujuan agar sebelum lebaran tiba KUD telah melunasi kewajibannya.

Jika diperhatikan dari hasil wawancara dengan beberapa anggota terdapat perbedaan pemahaman anggota terhadap akad yang digunakan dan ada sebagian anggota yang tidak mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada dalam tabungan paket lebaran. Maka dalam hal ini anggota bersifat tidak cakap hukum. Demikian juga, dalam pelaksanaannya tidak terdapat negosiasi antara KUD dan anggota. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tabungan paket lebaran merupakan perjanjian sepihak. Maka dalam hal ini akad tidak berdasarkan suka rela.

Dalam ketentuan *bai' istishna'* disebutkan bahwa salah satu syarat yang menjadi sahnya *bai' istishna'* adalah diantara para pihak yang berakad harus cakap hukum dan suka rela. Oleh karena itu syarat diantara para pihak yang berakad dalam *bai' istishna'* dalam tabungan paket lebaran tidak terpenuhi.

Dalam perspektif hukum Islam, akad semacam ini tidak diperbolehkan, karena Islam mensyaratkan dalam setiap transaksi harus ada kerelaan di antara para pihak yang berakad (*an-tarodhin*). Sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisa ayat 29:

... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (النساء: 29)

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.....”

Disebutkan dalam hadits:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما البيع عن تراض (رواه ابن حبان)<sup>15</sup>

“Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu sah dengan saling merelakan” (HR. Ibnu Hibban)

Dari redaksi ini menunjukkan bahwa suatu akad haruslah benar-benar didasarkan atas kehendak yang bebas (tanpa ada paksaan) yang timbul dari masing-masing pihak yang mengadakan akad. Oleh karena itu, manakala terjadi suatu akad, di mana salah satu pihak tidak menginginkan/tidak menghendaki artinya dalam keadaan terpaksa maka akad itu tidak sah/batal.

Ketika seseorang terdaftar menjadi anggota tabungan paket lebaran dan telah memilih paket sesuai dengan yang dikehendakinya, secara sekilas sudah terjadi *shighat* akan tetapi seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa anggota tidak cakap hukum dan tidak suka rela. Maka dalam pelaksanaan tabungan paket lebaran tidak terjadi *shighat*. Diantara syarat *sighat* adalah akad tidak menggantungkan pada kejadian yang akan datang. Dengan demikian unsur spekulasi dalam ketentuan harga tabungan paket lebaran, bertentangan dengan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, syarat dalam ijab qabul ini tidak terpenuhi.

---

<sup>15</sup> Al-Hafidh Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid al-Gazwiny, *Ibnu Majah Juz II*, Dar al-Fikr, hlm. 737.

Dari hasil wawancara dengan manajer KUD, yakni Ibu Indarti Mulyariningsih disebutkan bahwa salah satu keuntungan anggota yang dijanjikan KUD adalah KUD dapat menjaga kepercayaan kepada anggota. Akan tetapi jika di lihat dari pelaksanaan tabungan paket lebaran terdapat pelanggaran terhadap janji tersebut antara lain terhadap pengembalian paket kepada anggota.

Bila dicermati dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *bai' istishna'* yang terjadi dalam Tabungan Paket Lebaran di KUD "Darma Tani" Kec. Boja Kab. Kendal ada beberapa ketentuan dalam *bai' istishna'* tidak terpenuhi dalam tabungan paket lebaran. Oleh karena itu *bai' istishna'* yang terjadi dalam tabungan paket lebaran bertentangan dengan hukum Islam.

Berbagai bentuk kegiatan muamalah dengan segala model, seperti halnya pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD "Darma Tani" Kec. Boja Kab. Kendal, dapat menunjukkan bahwa konsep mu'amalah mampu menjangkau wilayah kebutuhan dan mampu mengikuti perkembangan pola kehidupan modern yang menuntut kemajuan dan kecepatan berinteraksi baik secara ekonomi maupun sosial, khususnya dalam bidang koperasi.

Karena dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran terdapat akad *wadi'ah yadh-dhamanah* sekaligus akad *bai' istishna'*, maka dalam hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan ketentuan dari masing-masing akadnya juga bertentangan dengan hukum Islam. Demikian juga dalam pelaksanaannya terdapat unsur *gharar*, yakni ketentuan harga berdasarkan spekulasi dan pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu hukum



Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal adalah tidak sah.

Akan tetapi, pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal sesuai dengan ketentuan syari’at Islam, jika hanya menggunakan salah satu dari kedua akad tersebut. Jika menggunakan akad *wadi’ah yadh-dhamanah* maka sebaiknya bonus tidak ditentukan di awal akad dan pengembalian tabungan berupa sejumlah uang yang dititipkan bukan berupa barang. Dan jika menggunakan akad *ba’i istishna’* sebaiknya akad yang digunakan adalah cicilan paket lebaran bukan tabungan paket lebaran. Dan dipersyaratkan adanya kesepakatan antara KUD dan anggota.

Dengan demikian sekali lagi, selama transaksi berpedoman kepada prinsip-prinsip syari’at Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat yang ada, maka praktek *wadi’ah* maupun *bai’ istishna’* menjadi sah, baik dalam akad maupun pelaksanaannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, setelah melakukan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal” maka penulis dapat menyimpulkan skripsi ini sebagai berikut:

1. Dalam perspektif hukum Islam Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah* sekaligus akad *bai' istishna'*. Menurut Islam transaksi semacam ini tidak sah, karena Islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus.
2. Akad *wadi'ah yad-dhamanah* yang terjadi dalam Tabungan Paket Lebaran, di mana keuntungan dari dana setora anggota hanya diperuntukkan KUD. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena seharusnya bonus tidak dipersyaratkan sebelumnya. Sedangkan *bai' istishna'* yang terjadi dalam tabungan paket lebaran, dimana harga paket berdasarkan spekulasi. Hal ini juga bertentangan dengan hukum Islam karena seharusnya harga ditentukan secara pasti pada saat akad.
3. Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal bertentangan dengan hukum Islam karena menggunakan dua

akad sekaligus dan dari masing-masing akadnya juga bertentangan dengan hukum Islam. Demikian juga dalam pelaksanaannya terdapat unsur *gharar*, yakni ketentuan harga berdasarkan spekulasi dan pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu hukum Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal adalah tidak sah.

## **B. Saran-saran**

1. Kehadiran Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal sangat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, maka sebaiknya profesionalisme karyawan dalam pengelolaan tabungan paket lebaran diperbaiki, seharusnya ada transparansi perjanjian dan dalam perjanjian harus ada kesepakatan antara KUD dan anggota.
2. Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal akan lebih ideal lagi jika pengelolaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari’at Islam. Diantara yakni jika dalam pelaksanaannya hanya menggunakan salah satu akad. Jika menggunakan akad *wadi’ah yad-dhamanah*, maka bonus tidak di tentukan sebelumnya dan pengembalian tabungan berupa uang bukan berupa barang. Dan jika menggunakan akad *bai’ istishna’* seharusnya akad yang digunakan adalah cicilan paket lebaran. Dan dalam akad harus ada transparansi serta negosiasi antara anggota dan KUD. Demi terwujudnya kerelaan (*antaradhin*) antara pihak anggota dan KUD.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah,

Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dengan segala daya dan upaya semaksimal mungkin dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran yang konstruktif dalam memperbaiki kekurangan dalam skripsi ini. Sebagai pertimbangan bagi penentuan langkah dalam penulisan selanjutnya serta menambah wawasan penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangsih bagi masyarakat guna terwujudnya ekonomi yang demokratis sesuai dengan kebudayaan dan cita-cita luhurnya serta dapat memadukan antara ekonomi modern dengan konsep hukum Islam. Sehingga apa yang telah penulis lakukan akan mempunyai nilai manfaat, khususnya bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya.

Akhirnya semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua ke jalan yang diridhai-Nya. *Amin*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1998.
- As'ad, H. Aliy, *Fathul Mu'in Terjemah*, Jilid 2, Kudus: Menara Kudus, t.th.
- Asy-Syafi'i, Imam Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad Husaaini al-Khasani ad-Dimsyiqi, *Kifayatul Ahyar fi Khalli Ghayah*, Al-Ihktisar, Juz 2, al-Haramain.
- Bigha, Musthofa Diibul, *Fiqh Syafi'i*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1994.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru, *Bankdan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Dahlan, Abdul Aziz (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. 1, 1996.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Dewi, Gemala et.al., *Hukum Perikatan di Indonesia*, Cet.1, Ed. 1, Jakarta: Kencana, 2005.
- Diibulbighaa, Musthofa, *Fiqh Syafi'i*, terj. Attahdziib, Yogyakarta: Bintang Pelajar.
- Djazuli, H.A, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, terj. Majalah al-Ahkam al-Adliyah, Bandung: Kiblat Press, 2002.
- Al-Gazwiny, Al-Hafidl Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid, *Ibnu Majah Juz II*, Dar al-Fikr.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. 1, Cet. I, 2003.
- Himpunan Peraturan Bank Indonesia dilengkapi dengan 10 Peraturan Bank Indonesia Tahun 2003 dan 9 Peraturan Bank Indonesia Tahun 2004, Jakarta: Sinar Grafindo.

<http://ahad.bmg-blokspot.com/2008/06/transaksidua-akad-dalam-praktik-mlm/html/97K>

<http://galaksi.multiply.com/journal/item/36>.

<http://www.mui.or.id/mui-in/product-2/fatwa.php7.id.21>.

Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitabul Fiqih 'ala Madzhabil Arba'a*, Juz 3, Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah, t.th.

Al-Kahlani, Imam Muhammad bin Isma'il, *Subulus Salam*, Juz 3, Beirut: Daar al-Fiqr, t.th.

Al-Islam, Syekh Abi Yahya Zakaria, *Fathul Wahab*, Juz 2.

Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, Cet. 1.

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mantra, Ida Bagoes, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Mas'adi, Gufron A., *Fiqh Muamalat Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mashur, Kahar, *Bulughul Maram I*, Jakarta: Rineka Cipta, 19

Muhammad dan R. Lukman Tauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Muhammad, *Bank Syari'ah (Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman)*, Yogyakarta: Ekonisia.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2003

Pasaribu, H. Choiruman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Perwataatmadja, H. Karnaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1992.

- Puspopranoto, Sewaljo, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan (Konsep, Teori dan Realita)*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Penerjemah Soeroyo Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rifa'i, Moh, *at all, Terjemahan Khulasan Kifayatul Ahyar*, Semarang: Toha Putra, 1978
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, Penerjemah: Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaenudun, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-2, 2002.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, t.th.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Jakarta: Ekonisia, 2003.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 7*, Semarang: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, 2001
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Banker Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasonal Bank Syari'ah*, Jakarta: Djembatan, 2001.
- Trima, Soejono, *Pengamatan Ilmu Dokumentasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984.
- Wiryaningsih, et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2005.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: Grafindo, 2005.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Ed. 1, Bandung: Diponegoro, 1984.